

PRAKTIK *LIVE STREAMING* TIKTOK MANDI 24 JAM PERSPEKTIF

HUKUM POSITIF DAN SADD ADZ-DZARIAH

SKRIPSI

OLEH:

**MUSTAQFIRIN ASYROF SETYA FEBRIANSYAH
NIM 19220020**



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PRAKTIK *LIVE STREAMING* TIKTOK MANDI 24 JAM PERSPEKTIF

HUKUM POSITIF DAN SADD ADZ-DZARIAH

SKRIPSI

Oleh:

MUSTAQFIRIN ASYROF SETYA FEBRIANSYAH

NIM 19220020



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan sara tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulisan menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PRAKTIK *LIVE STREAMING* TIKTOK MANDI 24 JAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SADD ADZ-DZARIAH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuai yang disebutkan sebagai refrensi secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindahkan data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana dicabut atau dinyatakan batal demi hukum.

Malang, Mei 2023

Penulis



57CAKX426818407
Mustaqfirin Asyraf Setya F
NIM 19220020

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mustaqfirin Asyrof Setya Febriansyah NIM 19220020, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PRAKTIK *LIVE STREAMING* TIKTOK MANDI 24 JAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SADD ADZ-DZARIAH

Maka dosen pembimbing menyatakan bahwa skripsi telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 16 Juni 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP.198710192019032011

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Mustaqfirin Asyrof Setya Febriansyah NIM 19220020, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PRAKTIK *LIVE STREAMING* TIKTOK MANDI 24 JAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SADD ADZ-DZARIAH

Telah dinyatakan LULUS dalam sidang skripsi yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 dengan nilai 90 (A)

Dengan Penguji:

1. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
NIP. 19920811201608012021
2. Iffaty Nasyiah, M.H.
NIP. 197606082009012007
3. Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP.198710192019032011


Ketua Penguji

Penguji Utama

Sekretaris Penguji

Malang, 16 Juni 2023

Dekan Fakultas Syariah




Drs. Sudirman, M.A.

7708222015011003

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : MUSTAQFIRIN ASYROF SETYA FEBRIANSYAH
NIM : 19220020
Fakultas/Program Studi : Syaria'ah/ Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Kurniasih Bahagiati, M.H.
Judul Skripsi : PRAKTIK *LIVE STREAMING* TIKTOK MANDI 24
JAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SADD
ADZ-DZARIAH

NO	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	21 Januari 2023	Konsultasi Pengajuan Judul	
2.	23 Januari 2023	Konsultasi judul Ke 2	
3.	30 Januari 2023	Revisi Pengajuan Judul	
4.	14 Maret 2023	Konsultasi Proposal	
5.	16 Maret 2023	Revisi Proposal Skripsi	
6.	02 Mei 2023	Konsultasi Skripsi 1	
7.	03 Mei 2023	Konsultasi Isi Wawancara	
8.	11 Mei 2023	Konsultasi Bab VI	
9.	13 Mei 2023	Revisi Bab VI	
10	20 Mei 2023	Revisi Akhir	

Malang, Mei 2023
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

MOTTO

من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه

Artinya: Barangsiapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya, maka menanggung akibat tidak mendapatkan sesuatu tersebut.

“Hidup adalah sebuah proses maka jangan tergesa-gesa dalam hal sesuatu, nikmatilah sebuah proses serta berusaha semaksimal mungkin”

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Segala puji syukur terpanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmat serta karunia-Nya, sehingga dalam penyusunan penelitian ini diberikan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Praktik *Live streaming* Tiktok Mandi 24 Jam Perspektif Hukum Positif dan Sadd Adz-Dzariah”

Dan tak lupa Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Kedua Orang tua, Abah Agus Setyanto dan Ibu Mariya Ulfa yang selalu mendoakan putranya dapat menyelesaikan pendidikannya dan tak henti memberikan semangat untuk putranya agar mampu menggapai apa yang diinginkan dan sukses di masa depan aamiin..
2. Kakak kandung saya, Mas Oktavan Setya H, yang selalu menjadi pendengar ketika saya merasa capek atas proses ini dan selalu memberikan semangat agar

tidak menyerah dan akhirnya adeknya yaitu penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

3. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
6. Kurniasih Bahagiati, M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing penulis dan memberikan masukan-masukan serta nasehat dan tak lupa semangat sehingga dapat sampai pada titik ini. Semoga diberikam kemudahan dalam mendapatkan rezeki dan kesehatan sekeluarga aamiin.
7. Seluruh Dewan Penguji, Bu Iffaty Nasyi'ah M.H. dan Bu Hersila Astaris Pitaloka, M.Pd. yang telah dengan rela memberikan masukan dan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan penelitian ini.
8. Kepada Teman-teman kontrakan joyogrand, Balosky Family serta Teman-teman OM OM kyut bestie yang membuat suasana menjadi seru dan lucu serta kebersamai hingga sampai saat ini.
9. Kepada dulur-dulur UKM Seni Religius terkhusus angkatan 2019, Teman-Teman DEMA Fakultas Syariah tahun 2021 yang telah memberikan warna atas perjalanan hingga sampai pada titik ini.

10. Kepada orang-orang yang sudah memberikan semangat yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu semoga diberikan umur panjang dan kemudahan dalam segala hal.
11. Kepada teman-teman Fosil Alam Malang. Teman-teman Generasi 14 Alumni Al-amin terimakasih atas doanya, nasihatnya sehingga bisa tetap semangat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari hingga sampai pada titik ini.

Malang, Mei 2023

Penulis

Mustaqfirin Asyrof S.F

NIM 19220020

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada penulisan skripsi ini menggunakan Pedoman Transliterisasi Arab Latin yang dimana merupakan Hasil Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vocal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin, vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = Â Misalnya لَآيَ menjadi Qâla.
 Vocal (i) Panjang = Î Misalnya لَيْلٍ menjadi Qîla.
 Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دُونٍ menjadi Dûna.

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “I”, akan tetapi tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = ََ Misalnya أَوَّلِيَّيْ menjadi Qawlun.
 Diftong (ay) = َيَ Misalnya خَيْشٍ menjadi Khayrun.

C. Ta’ marbuthah

Transliterasi untuk ta’ marbuthah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

D. Kata sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ل , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

E. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

F. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

G. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya..

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	v
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	22
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	16
1. Sadd adz-Dzariah.....	16
2. Tinjauan Umum Tentang Mengemis Online.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian.....	34

D. Sumber Data	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	36
F. Metode Pengolahan Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum <i>Live streaming</i> TikTok.....	40
B. Praktik <i>Live streaming</i> Tiktok Mandi 24 Jam	44
C. Praktik <i>live streaming</i> tiktok mandi 24 jam perspektif hukum positif.....	47
1. Surat Edaran Menteri No 02 Tahun 2023	48
2. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1983	50
3. UU ITE.....	51
4. KUHP.....	54
D. Praktik <i>Live streaming</i> Tiktok Mandi 24 Jam Prespektif Sadd Adz-dzariah	56
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 *Live streaming* Tiktok..... 31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian	13
Tabel 4.1 List Nilai Koin Gift Sticker	41
Tabel 4.2 Konversi Nilai Loin Tiktok ke Rupiah.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

A. Dokumentasi wawancara narasumber	69
B. Daftar hasil wawancara	70

ABSTRAK

Asyrof, Mustaqfirin. 19220020, 2019. “Praktik *Live streaming* Tiktok Mandi 24 Jam Perspektif Hukum Positif dan Sadd Adz-Dzariah” Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Kurniasih Bahagiati, M.H NIP.198710192019032011

Kata Kunci: Praktik Live streaming, Hukum Positif, Sadd Adz-Dzariah

Berkembangnya teknologi merupakan salah satu tanda perkembangan zaman yang dimana hal tersebut dapat menjadi nilai positif dan nilai negatif tergantung bagaimana masyarakat dalam menyikapinya serta memanfaatkannya, dengan kemudahan yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi mengakibatkan banyaknya penyalahgunaan sehingga hal tersebut dapat menimbulkan nilai negatif pada masyarakat. Seperti dalam pemanfaatan fitur *live streaming* pada aplikasi tiktok yang disalahgunakan untuk menampilkan konten-konten yang tidak wajar dan ekstrem sehingga banyak menimbulkan hal-hal negatif pada pelaksanaannya seperti contoh pada konten *live streaming* tiktok mandi 24 jam.

Peneliti ini akan membahas tentang pandangan hukum positif dan sadd adz-dzariah terhadap penyalahgunaan *live streaming* tiktok yang menampilkan konten mandi 24 jam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris untuk mengambil fakta-fakta atau data pada lapangan dari pemahaman hukum narasumber dan perilaku masyarakat sekitar. Adapun penekatan Penelitian ini menggunakan penekatan kasus atau sering disebut (case approach) dan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi pada fenomena yang terjadi dimasyarakat, perolehan data dari wawancara sebagai data primer serta literatur sebagai data skunder. Data yang terkumpul akan peneliti olah dan analisis yang kemudian akan ditarik kesimpulannya.

Mengacu dari hasil pembahasan penelitian ini. Dapat ditarik kesimpulan praktik *live streaming* tiktok mandi 24 jam adalah praktik yang dilarang, sesuai dengan hukum positif yang berlaku yakni UU ITE, Surat Edaran Menteri, KUHP adapun dari perspektif Sadd Adz-Dzariah yang menunjukkan bahwa lebih banyak mafsadah yang terjadi pada praktik tersebut dibandingkan masalahnya sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik *live streaming* tiktok mandi 24 jam adalah konten yang dilarang dan haram.

ABSTRACT

Ashrof, Mustaqfirin. 19220020, 2019. "Tiktok *Live streaming* Practice 24 Hours Bath Positive Legal Perspective and Sadd Adz-Dzariah" Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor Kurniasih Bahagiati, M.H NIP.198710192019032011

Keywords: Live streaming Practice, Positive Law, Sadd Adz-Dzariah

The development of technology is one sign of the development of the times where it can be a positive value and a negative value depending on how the community responds to it and uses it, with the convenience produced by technological developments resulting in a lot of abuse so that it can cause negative values to society. As in the use of the *live streaming* feature on the TikTok application which is misused to display unnatural and extrastream content so that it causes many negative things in its implementation, for example in 24-hour TikTok shower *live streaming* content.

This researcher will discuss the positive legal view and sadd adz-dzariah against the abuse of tiktok live streams that feature 24-hour shower content. The type of research used is empirical research to take facts or data in the field from the legal understanding of sources and the behavior of the surrounding community. This research uses case affirmation or often called (case approach) and sociological juridical approach, the case approach is carried out by examining cases related to issues faced in the phenomenon that occurs in society, obtaining data from interviews as primary data and literature as skunder data. The collected data will be processed by researchers and analyzed which will then be drawn to the conclusion.

Referring to the hasial discussion of this research. It can be concluded that the practice of 24-hour bathing tiktok *live streaming* is a prohibited practice, in accordance with the applicable positive law and Sadd Adz-Dzariah which shows that more mafsadah occurs in the practice than the maslahah so that it can be concluded that the practice of 24-hour bathing tiktok *live streaming* is prohibited and haram content.

مستخلص البحث

أشرف ، مستغفرين. 19220020, 2019. أطروحة "ممارسة البث المباشر على تيك توك على مدار 24 ساعة من منظور قانوني إيجابي و السد الذرعة " ، قسم الشريعة والقانون الاقتصادي ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف كورنيسيه باهاجياتي ، م.ه رقم الهوية 198710192019032011.

الكلمات المفتاحية: ممارسة البث المباشر ، القانون الوضعي ، سد الذرعة

إن تطور التكنولوجيا هو أحد علامات تطور العصر حيث يمكن أن تكون قيمة إيجابية وقيمة سلبية اعتمادا على كيفية استجابة المجتمع لها واستخدامها ، مع الراحة التي تنتجها التطورات التكنولوجية مما يؤدي إلى الكثير من الإساءة بحيث يمكن أن تسبب قيما سلبية للمجتمع. كما هو الحال في استخدام ميزة البث المباشر على تطبيق تيك توك والتي يساء استخدامها لعرض محتوى غير طبيعي وغير مباشر بحيث يتسبب في العديد من الأشياء السلبية في تنفيذه ، على سبيل المثال في محتوى البث المباشر لدش تيك توك على مدار 24 ساعة.

سيناقش هذا الباحث وجهة النظر القانونية الإيجابية و السد الذرعة ضد إساءة استخدام البث المباشر ل تيك توك الذي يتميز بمحتوى الاستحمام على مدار 24 ساعة. نوع البحث المستخدم هو البحث التجريبي لأخذ الحقائق أو البيانات في هذا المجال من الفهم القانوني للمصادر وسلوك المجتمع المحيط. يستخدم هذا البحث تأكيد الحالة أو غالبا ما يطلق عليه (نهج الحالة) والمنهج القانوني الاجتماعي ، ويتم تنفيذ نهج الحالة من خلال فحص الحالات المتعلقة بالقضايا التي تواجهها الظاهرة التي تحدث في المجتمع ، والحصول على البيانات من المقابلات كبيانات أولية والأدبيات كبيانات الثانوي. ستنتم معالجة البيانات التي تم جمعها وتحليلها والتي سيتم استخلاصها بعد ذلك إلى الاستنتاج.

بالإشارة إلى المناقشة الحاسية لهذا البحث. يمكن الاستنتاج أن ممارسة البث المباشر للاستحمام على مدار 24 ساعة على تيك توك هي ممارسة محظورة ، وفقا للقانون الوضعي المعمول به و السد الذرعة الذي يوضح أن المزيد من المفسدة تحدث في الممارسة أكثر من المصلحة بحيث يمكن استنتاج أن ممارسة البث المباشر للاستحمام على مدار 24 ساعة تيك توك محظورة ومحتوى حرام.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tanda berkembangnya zaman adalah kemajuaan teknologi yang semakin pesat. Hal tersebut harus disikapi dengan baik, terutama pada bidang teknologi informasi berbasis internet. Pesatnya perkembangan dan penggunaan teknologi di era sekarang membuat eksistensi dari teknologi semakin populer. Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi membawa perubahan dalam aktivitas kehidupan masyarakat diberbagai daerah langsung mempengaruhi munculnya tuntutan hukum baru. Perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan teknologi informasi sedang berlangsung sedemikian rupa sehingga sampai saat ini sangat berbeda dari zaman dahulu.

Teknologi mampu memberikan terobosan-terobosan baru pada perangkat-perangkat yang ada sehingga menghasilkan ciptaan media baru yang lebih mudah diakses bagi kalangan manapun. Hal ini disebut dengan istilah media sosial. Dengan berkembangnya media sosial pasti terdapat kemudahan dalam penggunaannya namun tidak terlepas dari itu dengan mudahnya penggunaan media sosial maka akan timbul sebuah permasalahan atau penyalahgunaan terhadap pemakaian media sosial tersebut.

Salah satu media sosial yang sekarang banyak diminati adalah tiktok, media sosial ini merupakan aplikasi untuk membuat dan menyebarkan beragam video pendek dalam format secara vertikal, yang dimainkan hanya dengan men-scroll layar ke atas maupun ke bawah. TikTok terus tumbuh secara perlahan dan mulai mengglobal. Algoritma dari Tiktok pula yang membuat aplikasi ini

semakin populer, algoritma TikTok dapat menyebarkan konten pengguna siapapun tanpa melihat jumlah pengikutnya dengan mempelajari kebiasaan para pengguna aktif lebih cepat dari aplikasi lain, yang dinamakan “*For Your Page*”.¹ Aplikasi tiktok memiliki banyak fitur yang dapat dipergunakan antara lain yaitu fitur *live streaming*.

Fitur *live streaming* pada tiktok pada awalnya dimanfaatkan untuk mempromosikan produk, menampilkan keahlian. Didalam fitur tersebut terdapat *virtual gift* yang dapat menghasilkan keuntungan bagi konten kreatornya namun terjadi penyalahgunaan dengan membuat konten *live streaming* mandi 24 jam yang dimana hal-hal tersebut dapat membahayakan kesehatan tubuh para talentnya.² Penyalahgunaan fitur *live streaming* tiktok dengan mempertontokan adegan berbahaya bertujuan agar penonton memberi *virtual gift* sebanyak-banyaknya.

Pada konten *live streaming* mandi 24 jam terdapat unsur eksploitasi dalam pembuatan konten *live streaming* tersebut ditunjukkan dengan meminta neneknya atau beberapa orang lansia untuk menjadi objek mandi air yang dilakukan sebanyak-banyaknya tergantung gift yang diberikan oleh para penonton bertujuan agar mendapatkan rasa iba hingga mendapatkan hasil yang banyak tanpa melihat resiko yang akan terjadi bilamana hal tersebut diteruskan akan berdampak membahayakan kesehatan hingga dapat berujung kematian.³

¹Admin, “Tiktok, Aplikasi yang mengubah Dunia Sosial Media”, *HMSI (Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi) ITS*, 8 September 2021, diakses pada 13 Januari 2023, <https://arek.its.ac.id/hmsi/2021/09/08/tiktok-aplikasi-yang-mengubah-dunia-sosial-media/>

² Observasi pada beberapa akun tiktok (*bocahperikl*, lks river bath)

³ Risvina Andaresta, “ Sultan Akhyar Si Pengemis Online TM Mud Bath, Kelola 4 Akun TikTok hingga Raup Jutaan Rupiah Sehari”, *Kilat*, 19 Januari 2023, diakses pada 25 Januari 2023

Penyalahgunaan konten *live streaming* tiktok tersebut dapat dianalogikan seperti tindakan mengemis yang sering disebut oleh penonton dengan istilah mengemis online dikarenakan meminta belas kasihan orang demi mendapatkan keuntungan. Menteri sosial menyampaikan “*menegaskan bahwa aksi mengemis dengan cara live TikTok semacam itu merupakan bentuk dari eksploitasi karena memperlak orang tua*”⁴ yang dimana hal tersebut masuk pada kategori mengemis pada pasal 504 KUHP. Pasal 504 KUHP menjelaskan larangan mengemis dan pidana yang akan didapatkan ketika melanggarnya, namun tiktok sendiri sebagai pemilik fitur belum melakukan tindakan yang tegas terhadap oknum-oknum pemilik akun yang menyalahgunakan *live streaming* tiktok tersebut. Direktur jenderal aplikasi informatika menyampaikan “*Pemerintah sebagai regulator setidaknya menyediakan tiga aturan, yakni UU 19/2016 tentang ITE, PP 71/2019 tentang PSTE, dan yang terbaru PM Kominfo 5/2020 tentang PSE lingkup privat,*”⁵ maka pemerintah diharapkan untuk segera menindak permasalahan ini dikarenakan bilamana tidak segera ditindak akan menjadi hal yang lumrah dan akan menimbulkan korban dikemudian hari.

<https://www.kilat.com/gaya-hidup/pr-8446796247/sultan-akhyar-si-pengemis-online-tm-mud-bath-kelola-4-akun-tiktok-hingga-raup-jutaan-rupiah-sehari>

⁴ Agung Tri Nurcahyo, “Viral Live Nenek Mandi Lumpur Demi Dapat Gift TikTok, Mensos: Pelaku Bisa di tangkap polisi”, *Pikiran Rakyat Media Network*, 13 Januari 2023, diakses pada 25 Januari 2023, <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-136106804/viral-live-nenek-mandi-air-lumpur-demi-dapat-gift-tiktok-mensos-pelaku-bisa-ditangkap-polisi>

⁵ Leski Rizkinaswara, “ Dirjen Aptika: Tiga Regulasi Ini Atur Platform Online di Indonesia”, *Kominfo*, 17 Februari 2021, diakses 25 Januari 2023 <https://aptika.kominfo.go.id/2021/02/dirjen-aptika-tiga-regulasi-ini-aturlatform-online-di-indonesia/>

Dalam hukum ekonomi syariah atau fikih muamalah mencari penghasilan dengan memanfaatkan penggunaan media sosial diperbolehkan terdapat kaidah fikih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعْمَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ

Artinya: “*Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”.⁶

Pada konsep sadd adz-dzariah hal yang mulanya diperbolehkan tetapi bilamana hasil yang akan timbul adalah sebuah hal keharaman maka hal tersebut perlu untuk dikaji apakah konten *live streaming* mandi 24 jam ini termasuk hal haram oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui hukum yang berlaku.

Dari kasus tersebut di atas, penelitian ini hendak mengkaji tentang kegiatan tersebut yang dimana akan mendapatkan *virtual gift* yang dapat ditukar dengan uang. Padahal di sisi lain, konten live tiktok mandi 24 jam tersebut memanfaatkan talent orang lansia yang notebane secara kesehatan sudah menurun, namun diminta untuk mandi lumpur, air atau jenis mandi lainnya yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatannya. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul **Praktik Live streaming Tiktok Mandi 24 Jam Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Sadd Adz-Dzariah**

⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 10

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Hukum Positif terhadap praktik *live streaming* tiktok mandi 24 jam?
2. Bagaimana pandangan Sadd Adz-Dzariah terhadap praktik *live streaming* tiktok mandi 24 jam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum positif terhadap praktik *live streaming* tiktok mandi 24 jam
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Sadd Adz-Dzariah terhadap praktik *live streaming* tiktok mandi 24 jam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Pembahasan tentang terhadap masalah-masalah yang dirumuskan di atas dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran khususnya tentang pandangan dua sisi hukum yang saling keterkaitan dalam pelaksanaannya sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi akibat terjadinya perkembangan zaman terkhusus penyalahgunaan media sosial khususnya dalam hal penggunaan fitur *live streaming* tiktok.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi rujukan untuk memperoleh pengetahuan tentang beberapa sudut pandangan

peraturan yang berlaku di negara sehingga praktik-praktik yang masuk dalam kategori penyalahgunaan yang dapat menghasilkan keuntungan pada pelakunya dapat di tindak sehingga tidak menimbulkan sebuah permasalahan baru dan korban jiwa, maka dengan pembahasan dua sisi hukum diharapkan agar dapat menjadi pengingat agar tidak melaksanakan hal tersebut.

E. Definisi Operasional

Untuk menunjang kemudahan pembaca dalam memahami judul penelitian Skripsi Praktik *Live streaming* Tiktok Mandi 24 Jam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah, maka dipaparkan definisi operasional dari variabel yang menyusun judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. TikTok

Tiktok merupakan aplikasi video musik dan jejaring sosial yang resmi meramaikan industri digital di Indonesia. Aplikasi ini tersedia di play store android dan apple store ios secara gratis.⁷ Tik tok berasal dari china dengan induk perusahaan bernama Bytedance. Tik tok sendiri merupakan aplikasi sosial media yang membagikan video pendek yang kreatif. Video di tiktok juga memiliki beberapa pilihan musik dan filter guna meningkatkan nilai kreatif sebuah video⁸.

2. Mandi 24 Jam

⁷ Ida Bagus Reza Adi Dharma, "Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pengguna Aplikasi Tik Tok Berkonten Pornografi," (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019), 16 http://repository.unsri.ac.id/15508/2/RAMA_74201_02011381419402_0002095502_0021026805

⁸Alia Ariesanti, Dkk., "Realita Masyarakat Dalam Potret Netnografi", Ebook, 2021, <https://Tinyurl.Com/Realitamasyarakat>.

Mandi 24 jam merupakan konten pada tiktok dengan resiko tinggi karena pada pelaksanaannya, seseorang harus duduk di kubangan air atau lumpur dan menyiramkan air pada badannya secara terus menerus dengan jangka waktu pagi hari hingga malam hari. Konten mandi 24 jam ini bisa ditemukan pada akun Tiktok bocahperik1, lks take bath dan akun dari sultan akhyar.

3. *Live streaming*

Live streaming adalah teknologi yang ada dalam bentuk file dan dapat langsung disiarkan sehingga Pengguna aplikasi dapat bermain dan melihat langsung tanpa menungg hingga selesai mengunduh dan tetap mengalir begitu saja. Seseorang yang melakukan *live streaming* biasanya disebut dengan *host talent*. *Host talent* adalah seorang konten kreator yang melakukan *live streaming* di sebuah aplikasi.

4. Hukum Positif

Hukum Positif berasal dari bahasa latin yaitu "*Ius Constitutum*" yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negri Indoneisa⁹

5. Sadd Adz-Dzariah

Sadd adz-dzariah merupakan sebuah metode untuk membahas sebuah hal yang dapat menimbulkan hal yang dilarang atau diperbolehkan melihat dari kemafsadahan dan kemafsahan.

⁹ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008),56.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian yang dilakukan dapat tersusun secara sistematis dan mudah untuk difahami, peneliti akan membagi penelitian ini kedalam lima bab di mana setiap bab terdiri sub-sub bab yang mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, Pada pendahuluan ini menjadi pengantar peneliti kepada tujuan dari pembahasan penelitian ini, yang didalamnya terdiri dari latar belakang, dilanjutkan dengan rumusan masalah, kemudian mengenai tujuan penelitian tentang arah yang akan dituju dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian manfaat penelitian, definisi operasional, Penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

BAB II, Kajian Pustaka, Yang berisi Sub bab penelitian terdahulu dan Kerangka Teori / Landasan Teori. Penelitian terdahulu berisi tentang beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Serta kerangka teori yang menjelaskan tentang teori-teori yang sesuai dengan objek dari penelitian ini.

BAB III, Metode Penelitian Metode penelitian yang memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data baik primer maupun sekunder, metode pengumpulan data, dan terakhir metode pengolahan data.

BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Pada bab ini merupakan hasil analisis dari data-data yang telah diperoleh dari pengamatan baik dari data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB V, Penutup, Merupakan bab terakhir dari pembahasan penelitian ini, yang meliputi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah peneliti lakukan. Kesimpulan ini menjadi poin – poin dan titik pijak saran ke depan serta rekomendasi menyangkut penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Keberadaan penelitian terdahulu dicantumkan untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dengan demikian, penelitian terdahulu sebagai pembanding yang memperlihatkan unsur kebaruan penelitian sekarang. Adapun penelitian terdahulu yang permasalahannya masih berkaitan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama , skripsi yang disusun oleh Adinda Widya Nurrohmah yang berjudul “PRAKTIK MONETISASI PADA APLIKASI TIKTOK TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 62/DSN-MUI/XII/2007 TENTANG AKAD JU’ALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi di akun TikTok Tips Skincare @rikhalaila)”, penelitian skripsi ini dilatarbelakangi dengan keresahan penulis dengan praktik monetasi pada aplikasi tiktok yang diduga tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 yaitu dengan akad ju’alah dan undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, jenis penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan perundang-undang dikarenakan pada penelitian ini difokuskan pada satu objek tertentu. Dan pada

kesimpulan hasil akhir pada penelitian ini praktik monetasi pada aplikasi tiktok sesuai dengan regulasi peraturan yang berlaku.¹⁰

Kedua, skripsi yang disusun oleh Ida Bagus Reza Adi Dharma yang berjudul, “PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA APLIKASI TIKTOK BERKONTEN PORNOGRAFI”, penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang yang meneliti tentang konten pornografi pada aplikasi tiktok, yang dimana menghasilkan sebuah kesimpulan yaitu bahwa perspektif hukum pidana pada aplikasi tiktok yang berkonten pornografi diatur pada pasal 281-303 KUHP mengenai kejahatan terhadap keasusilaan, serta hukum positif indonesia dalam peraturan perundang-undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik dalam pasal 27 ayat 1 yang mengatur penyebarluasan terhadap *cyber pornography* atau sering disebut pornografi dalam dunia internet, sehingga pelaku yang dengan sengaja menyebarkan konten tersebut akan dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku.¹¹

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Ria Listika Dewi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEROLEHAN KOMISI *LIVE STREAMING* TIK TOK (Studi Pada Host Talent Tik tok di kosan Ar-Rahma

¹⁰ Adinda Widya Nurrohmah, “PRAKTIK MONETISASI PADA APLIKASI TIKTOK TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 62/DSN-MUI/XII/2007 TENTANG AKAD JU’ALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi di akun TikTok Tips Skincare @rikhalaila)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023) <http://etheses.uin-malang.ac.id/44520/>

¹¹ Ida Bagus Reza Adi Dharma, “PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA APLIKASI TIKTOK BERKONTEN PORNOGRAFI”, (Undergraduate thesis, Universitas Sriwijaya, 2019) https://repository.unsri.ac.id/view/creators/DHARMA=3AIDA_BAGUS_REZA_ADI=3A=3A.html

Sukarame Bandar Lampung), penelitian skripsi ini membahas tentang perkembangan zaman khususnya bidang teknologi komunikasi setiap perkembangan zaman terdapat permasalahan yang terjadi maka titik permasalahan yang menjadi objek pembahasan adalah bagaimana proses perolehan komisi *live streaming* pada aplikasi tiktok dengan tinjauan hukum islam yang terfokuskan pada perolehan komisi tersebut, penelitian skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang digunakan secara sistematis dengan mengambil data dilapangan untuk memenuhi hasil pembahsasan pada penelitian skripsi ini , sehingga dapat menghasilkan yang dapat disimpulkan proses perolehan komisi *live streaming* tiktok sesuai dengan hukum islam karena tidak ada unsur yang merusak adanya akad pada pemberian komis *host talent live streaming* tiktok.¹²

Keempat, skripsi yang disusun oleh Wahyu Nurhidayah berjudul “TINJAUAN MAQASID SHARI’AH TERHADAP FITUR *LIVE STREAMING* APLIKASI TIK TOK” penelitian skripsi ini membahas tentang perkembangan aplikasi tiktok yang menyediakan fitur *live streaming* sebagai trobosan terbaru dalam fiturnya, yang dimana penulis menggunakan perspektif maqashid shariah tentang fitur *live streaming* dengan peningkatan ekonomi. Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif, serta teknik mengumpulkan datanya menggunakan observasi dan dokumentasi. Yang mendapatkan kesimpulan

¹² Ria Listika Dewi, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEROLEHAN KOMISI *LIVE STREAMING* TIK TOK (Studi Pada Host Talent Tik tok di kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung)”, (undergraduate thesis Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2022), <http://repository.radenintan.ac.id/18770/>

bahwa fitur *live streaming* pada tiktok memiliki dua dampak yaitu sosial dan ekonomi, yang dimana pada dampak sosial memiliki dua pembagian yaitu positif (*masalah*), dan negatif (*mafsadah*), namun dampak sosial yang terjadi lebih kearah negaitf sehingga sedikit mendapatkan kebaikan, sedangkan pada dampak ekonomi terdapat dua dampak yang sama dengan dampak sosialnya tetapi dengan adanya fitur *live streaming* pada aplikasi tiktok cenderung meningkatkan ekonomi namun sosial atau moralnya rendah.¹³

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian

No.	Nama Peneliti / Universitas / Tahun / Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Adinda Widya Nurrohmah/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2023/ PRAKTIK MONETISASI PADA APLIKASI TIKTOK TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 62/DSN-MUI/XII/2007 TENTANG AKAD JU'ALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi di akun TikTok Tips	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas tentang aplikasi tiktok • Membahas tentang penghasilan dari tiktok • Membahas dengan prespektif hukum yang berlaku pada negara indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus berbeda karena pembahasan pada penelitian yaitu dengan konten <i>live streaming</i> pada tiktok • Berbeda pandangan hukumnya

¹³ Wahyu Nurhidayah, "TINJAUAN MAQASHID SHARI'AH TERHADAP FITUR *LIVE STREAMING* APLIKASI TIK TOK", (Undergraduate thesis Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/18480/>

	Skincare (@rikhalaila)		
2.	Ida Bagus Reza Adi Darma/ Universitas Sriwijaya /2019/ PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA APLIKASI TIKTOK BERKONTEN PORNOGRAFI	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas Konten yang ada pada aplikasi tiktok • Sama menggunakan metode penelitian normatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Berbeda dalam segi konten yang ada dikarenakan penelitian terdahulu hanya terfokus dengan konten yang ada tidak menyentuh fitur <i>live streaming</i> pada aplikasi tiktok • Penelitian terdahulu hanya menggunakan satu prespektif yaitu hukum pidana sedangkan penelitian ini menggunakan dua prespektif yaitu hukum positif dan sadd adz-dzariah
3.	Ria Listika Dewi/ Universitas Islam Raden Intan Lampung/ 2022 / TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEROLEHAN KOMISI <i>LIVE STREAMING</i> TIKTOK (Studi Pada Host Talent Tik tok di kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung)	<ul style="list-style-type: none"> • Sama membahas tentang konten <i>live streaming</i> tiktok • Sama dalam membahas komisi atau penghasilan dalam <i>live streaming</i> tiktok 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian hanya membahas hasil dari komisi tanpa membahas konten yang <i>live streaming</i> yang terjadi sedangkan penelitian ini membahas dua segi yaitu hasil dari penghasilan <i>live streaming</i> dan isi dari konte <i>live streaming</i> tersebut • Penelitian terdahulu hanya menggunakan prespektif satu pandangan hukum yaitu hukum islam sedangkan penelitian ini menggunakan dua prespektif yaitu hukum positif dan sadd adzariah

			<ul style="list-style-type: none"> • pendekatan peundang-undangan serta kasus
4.	<p>Wahyu Nurhidayah/Institut Agama Islam Negeri Ponorogo /2022/</p> <p>TINJAUAN MAQASHID SHARI'AH TERHADAP FITUR <i>LIVE STREAMING</i> APLIKASI TIK TOK.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas tentang fitur <i>live streaming</i> pada aplikasi tiktok 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu hanya membahas pandangan maqashid shariah terhadap fitur <i>live streaming</i> sedangkan penelitian ini membahas dua pandangan serta isi dalam konten serta penghasilan yang didapatkan ketika menggunakan fitur <i>live streaming</i> tiktok. • Penelitian terdahulu menggunakan satu pandangan hukum sedangkan penelitian ini menggunakan dua pandangan hukum yaitu hukum positif dan sad adz-dzariah

B. Kerangka Teori

1. Sadd adz-Dzariah

a. Definisi Sadd Adz-Dzariah

Secara bahasa kata sdd adz-dzariah (سد الذرية) adalah gabungan dari dua padanan kata dalam bentuk mudhaf-mudhaf ilaih yang terdiri dari sadd (سد) dan adz-dzariah (الذرية). Diawali dengan kata yang pertama berasal dari sebuah kata kerja yaitu سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا yang berarti kebalikan

dari membuka¹⁴, sedangkan kata adz-dzariah (الذَّرِيْعَة) bermakna sarana, tujuan wasilah dan jalan.

Saddu dzari'ah yang dimaksud dalam ilmu Ushul Fiqh adalah:

المسئلة التي ظا هرها الإباحة ويتو صل بها إلى فعل

المحظور

“Suatu masalah yang tampaknya mubah, tetapi ada (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram).

مَنَعَ كُلُّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ

أَوْ مُضَرَّةٍ

“Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya”¹⁵

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Sadd Adz-Dzariah dapat dipahami sebagai cara dalam upaya penggalian hukum islam dipertuntukan untuk mencegah atau melarang dan menutup jalan suatu pekerjaan yang awalnya diperbolehkan dan dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya sebuah kerusakan dan yang dilarang.

b. Dasar Hukum Sadd Adz-dzariah

¹⁴ Louis Ma'luf, Al-Munjid fi Al-Lughah Wa Al-A'lam (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 326.

¹⁵ Wahbah Al- Zuhaili, Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999), 108.

Dasar hukum mengenai saad Adz-dzariah pada dasarnya tidak ada dalil yang secara jelas menurut nash maupun ijma' tentang diperbolehkan atau tidaknya menggunakan sadd dzari'ah namun ada beberapa nash yang mengindikasikan secara implisit dasar hukumnya yaitu:

❖ Al-Qur'an

Surah An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ نِسَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ النَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah

mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan lakilaki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

Surah Al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا
بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ
فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.

Dalam penjelasan ayat Al-Qur'an di atas diterangkan bahwa sebenarnya hal-hal diatas boleh saja dilakukan, akan tetapi

bilaman hal tersebut dilakukan akan menimbulkan sebuah hal yang dilarang maka hal tersebut dilarang.

❖ Sunnah

Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad memberi kabar ketika dia telah berkata: “Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, ‘Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah’. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu?” Rasulullah Saw bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya”. Al Miqdad berkata, “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudian dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?” Rasulullah Saw bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya

sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dilafazkan tersebut¹⁶.”

Hadits diatas menjelaskan bahwa sebuah larangan membunuh orang kafir yang masuk dalam kategori munafik setelah mengucapkan kalimat tauhid, meskipun bisa dikatakan hal tersebut terjadi dikarenakan takut untuk dibunuh. Al-Qadhi ‘iyadh menejaskan pengertian makna hadits ini adalah orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti seorang kafir, dalam hal menentang kebenaran dan mempraktikan perbuatan dosa.

❖ Kaidah Fiqih

مَا أَدَا إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya”.¹⁷

Kaidah ini menjelaskan bahwa sesuatu yang dapat membawa atau mengarahkan kepada hal yang haram maka sesuatu tersebut juga dihukumi haram contoh kegiatan yang dapat mengakibatkan sebuah keharaman:

- a) Ketidakbolehan menjual buah anggur kepada pembuat khamar dikarenakan adanya mafsadat yang akan dibuat minuman yang memabukkan

¹⁶ Imam Al- Nawawi, *Shahih Muslim Bi Al-Syarh An-Nawawi* (Jakarta: Kencana Media Group, 2002), 669.

¹⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 32.

b) Ketidakbolehan memperjualbelikan senjata di suatu daerah yang kondisinya sedang dalam konflik, dikarenakan adanya mafsadat yaitu memperluas dan memunculkan suasana keributan atau perseteruan pertumpahan darah dan permusuhan.¹⁸

c. Rukun Sadd Adz-dzariah

Rukun sadd-dzariah yang dapat dipahami dari definisi secara istilah syarak ada tiga¹⁹, yaitu:

1. Wasilah atau al-mutazari' bih, yaitu sesuatu yang menjadi jalan (wasilah) yang menyampaikan kepada suatu maksud
2. Al-ifda yaitu sesuatu yang menghubungkan antara sarana atau jalan dengan tujuan
3. Al-Mutawassal ilayh yaitu perbuatan yang tidak dilarang secara esensial, ini disebut sebagai tujuan.

Rukun yang terdapat pada sadd adz-dzariah menurut Muhammad Hasyim al-burhadi ada tiga rukun yitu²⁰:

1. Perbuatan yang bertujuan kepada yang lainyya, dalam hal seperti bai' al-ajal
2. Perbuatan yang bertujuan untuk mencela tuhan orang lain.

¹⁸ Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis Illat Hukum dalam Sad Adz-Dzari'ah dan Fath AdzDzariah (Sebuah Kajian Perbandingan, Al-Mazahib)," Jurnal Pemikiran dan Hukum, 5, no. 2 (Desember 2017).

¹⁹ Muhammad bin ahmad, "sadd al-zarai fi mazhab malikiyah", (Beirut: Darul Ibnu Hazm, 2012) hlm 60-63

²⁰ Muhammad Hisyam al-Burhani, "Sadd al-Zaria'h fi as-Syariah Islamiyyah", (Damaskus: Dar al-Fikr 1985) hlm.101-102

3. Perbuatan yang menjadi perantara kepada perbuatan yang dilarang.

Dari beberapa rukun diatas memperlihatkan bahwa yang dimaksud adalah hal-hal yang mendasari sebuah putusan, atau dalam hal pertimbangan untuk menetapkan sadd adz-dzariah pada kasus tertentu. Hal itu dapat diketahui dengan memperhatikan efek yang timbul dari perbuatan baik itu sesuai dengan tujuan syarak atau menentang dari syariat.

d. Macam-macam Sadd Adz-dzariah

Terdapat beberapa pandangan terhadap macam-macam bentuk dari sadd adz-dzariah antara lain:

a) Al-Qarafi membagi tiga macam dari aspek kesepakatan ulama':

21

- Perbuatan yang telah disepakati tidak dilarang meskipun dalam hal kegiatan tersebut dapat menghantarkan kepada yang dilarang seperti halnya hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi sebuah perzinahan
- Perbuatan yang telah disepakati haram atau dilarang seperti mengina sembah orang lain yang berakibat dibalas hinaan kepada Allah SWT.
- Perbuatan yang masih dalam kategori khilaf antara dilarang atau diperbolehkan yaitu melihat wajah perempuan.

²¹ Ahmad bin Idris al-Qarafi, "Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq, jilid 2", (Beirut: Dar Kotob al-Ilmiah, 1998) hlm 38.

b) Ibnu al-Qayyim membagi kepada empat macam dari sudut tinjauan akibatnya yang timbul²², yaitu:

- Perbuatan yang esensinya menimbulkan kerusakan seperti minum air mabuk
- Perbuatan yang pada dasar diperbolehkan namun mengantarkan kepada hal yang dilarang contohnya praktik jual beli dengan cara halal namun mengakibatkan sebuah riba.
- Perbuatan yang pada dasarnya adalah dibolehkan namun ketika terjadi hal tersebut tidak sengaja menimbulkan kerusakan dan keburukan yang kemungkinan akan timbul lebih besar daripada kebaikannya.
- Perbuatan yang pada awalnya dipebolehkan namun terkadang dapat menimbulkan sebuah hal keburukan.

2. Tinjauan Umum Tentang Mengemis Online

a. Definisi Mengemis

Mengemis tidak memiliki kata dasar, namun mengemis ini menurut KBBI memiliki dua pengertian, yakni meminta-minta sedekah, dan meminta dengan merendah-rendah dan dengan penuh harapan.²³ Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis, mengemis diartikan sebagai kegiatan yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di

²² Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, "*A'lam al-Muqi'in, juz 2*", (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2006) hlm 104.

²³KBBI Daring s.v. "kamus", diakses 12 Maret 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mengemis>

tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.²⁴

Perbuatan mengemis dilakukan oleh pengemis. Pengemis ini bisa berbentuk perorangan ataupun kelompok yang bertindak atas nama lembaga sosial. Yang dikatakan sebagai pengemis, yaitu orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain Adapun pelbagai alasan yang dimaksud tersebut bisa berupa alasan kebutuhan makan, sandang, atau kebutuhan-kebutuhan lain yang bisa menarik empati orang lain yang diminta agar bisa membantu mereka untuk memenuhinya.

1) Mengemis Menurut Hukum Positif

Dalam hukum positif larangan untuk mengemis atau menggelandang diatur dalam pasal 504 dan pasal 505 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, buku ke-3 tentang tindak pidana pelanggaran.

Pasal 504 KUHP²⁵

- 1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.

²⁴ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

²⁵ Pasal 504 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

- 2) Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 505 KUHP²⁶

- 1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
- 2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

2) Mengemis Menurut Hukum Islam

Dalam hukum islam pengemis atau peminta-minta dartikan dengan kata *al-Sa'il* pada ayat tersebut, menurut Syaikh Muhammad Mustafa al-Maraghi (1881-1945), adalah orang miskin yang meminta-minta, sedangkan kata *al-Mahrum* adalah orang miskin yang tidak memiliki harta, tetapi ia tidak meminta-minta sehingga tidak diketahui dimana ia berada.²⁷ Dalam al-Qur'an, mengemis dikenal dengan istilah Sail. Meminta-minta atau mengemis menurut yazid bin abdul qadir jawas merupakan

²⁶ Pasal 505 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

²⁷ Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*, (Jakarta: Malika Pres, 2012), hlm. 37.

kegiatan meminta bantuan, sedekah atau sumbangan kepada individu atau lembaga²⁸.

Dalam Islam, terdapat beberapa ketentuan hukum tentang mengemis. Jika dilihat dari cara mendapatkannya, hukum mengemis dibagi menjadi beberapa hukum²⁹:

a) Haram

Hukum ini berlaku ketika pengemis yang dimaksud ialah pengemis gadungan, yang berpura-pura cacat fisik, buta dan sebagainya untuk menarik belas kasihan orang lain yang dimana dengan tujuan hal tersebut untuk mengumpulkan kekayaan, bukan untuk memenuhi kebutuhannya. Padahal memiliki kondisi normal dan mampu bekerja untuk mencari uang yang lebih baik. Rasulullah bersabda:

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي
وَجْهِهِ مَرْعَةٌ لَحْمٍ

Artinya: “seseorang yang meminta-minta kepada orang lain, di hari kiamat ia akan menghadap Allah dalam keadaan tidak sekerat daging sama sekali diwajahnya”
(HR. Bukhari no. 1474, Muslim No. 1040)³⁰

²⁸ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-Minta Dan Mengemis Dalam Syari' at Islam* (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2009), 13

²⁹ Muhammad Rafi Dkk, “Makna Sa’ il dalam Al-Qur’ an: Tujuan Implisit Pengentasan Pengemis Dalam Ayat-Ayat Sa’ il Dan Aktualisasinya,” (LSQ Ar-Rahmah Vol.18 2017), 22-23. doi:10.14421/qh.2017.%x

³⁰ Al-Bukhori, *Al-Jami' Al-Sahih lil Bukhari*, (Damaskus: Dar Thuq Al-Najah, 1442), No. 1474

Hadits diatas dengan sangat jelas menyatakan bahwa seseorang yang meminta-minta pada hari kiamat wajahnya tidak akan ada sekerat dagingnya sama sekali.

b) Boleh

Mengemis dapat diperbolehkan apabila seseorang mengamali cacat fisik permanen hingga tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan atau mereka yang tidak memiliki cara lain selain meminta-minta (*Hifz an-Nafs*), maka hukumnya dapat berubah menjadi diperbolehkan. Namun dengan syarat tidak merendahkan diri, tidak memaksa orang lain untuk memberi dan tidak menyakiti orang yang dimintai.

b. Faktor Mengemis

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang memilih mencari penghasilan dengan cara mengemis. Diantaranya sebagai berikut:

1) Faktor Ekonomi.

Kurangnya lapangan pekerjaan, kemiskinan dan akibat rendahnya pendapatan perkapita serta tidak tercukupinya kebutuhan hidup. Keadaan ekonomi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari yang memiliki biaya yang tinggi, hal tersebut bisa mendorong seseorang berpikir untuk menghasilkan uang dengan cara yang cepat dan mudah.

2) Faktor Pendidikan

Selain ekonomi, pengetahuan menjadi faktor penting dalam menjalani persaingan dalam kehidupan bermasyarakat. Rendahnya pendidikan menyebabkan kurangnya bekal dan ketrampilan untuk dapat hidup layak, selain itu dipengaruhi juga kurangnya pendidikan informal dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Kebanyakan dari pengemis memiliki taraf pendidikan yang rendah, hal tersebutlah yang bisa menjadi alasan seseorang tidak berkesempatan untuk berperan dalam masyarakat. Disamping itu, seorang dengan pengetahuan rendah cenderung berfikir secara dengan mengambil jalan mudah dalam menghasilkan uang.

3) Faktor Ketergantungan.

Faktor ini merupakan faktor murni yang berasal dari individu masing-masing, ketergantungan ini bisa berasal dari sifat malas mendominasi dalam diri seseorang. Sehingga orang tersebut hanya mampu bergantung pada orang lain dengan jalan memintaminta tanpa mau ada usaha.

4) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga bisa menjadi penyebab kuat yang membuat seseorang memutuskan untuk menjadi pengemis.

Biasanya pembibitan pengemis secara tidak langsung diciptakan secara turun temurun oleh keluarga pengemis³¹

c. Mengemis Online

Perbuatan mengemis menurut R. Soesilo bisa dilakukan secara lisan, tertulis atau memakai gerak-gerik, yang termasuk mengemis ini juga bisa dengan menjual lagu-lagu dengan jalan menyanyi main gitar, biola, angklung, musik serta menawarkan permainan sepanjang toko-toko dan rumah-rumah yang bisa dilakukan dikota-kota besar.³²

Namun, seiring berkembangnya zaman dan teknologi semakin yang canggih, perbuatan mengemis saat ini tidak hanya dilakukan dengan cara yang kita ketahui seperti biasanya tersebut. Akan tetapi terdapat variasi baru dalam melakukan perbuatan mengemis, yakni meminta belas kasihan orang melalui sosial media atau yang bisa disebut dengan mengemis online. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Sosiolog Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Drajat Tri Kartono yang mengatakan bahwasanya pengemis online terjadi salah satu penyebabnya adalah perkembangan teknologi informasi berupa sosial media.³³

³¹ Pandu Varian, "Gelandangan dan Pengemis", *blogger*, 16 Januari 2014 diakses 13 Maret 2023. <http://panduvarian.blogspot.com/2014/01/gelandangan-dan-pengemis.html>


³² R. Soesilo, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bandung: PT Karya Nusantara, 1988), 327

³³ Magdalena Naviriana Putri, "Fenomena Pengemis Online dalam Kacamata Sosiolog", *Solopos*, 23 Januari 2023, diakses 13 Maret 2023, selengkapnya di sini: <https://www.solopos.com/fenomena-pengemis-online-dalam-kacamata-sosiolog-1531366>.

Pada saat ini marak terjadi praktik mengemis online di sosial media bisa melalui siaran langsung atau biasa disebut dengan *live streaming*. Adapun tujuan tersebut bertujuan untuk mencari penghasilan dan memperkaya diri sendiri dengan cara melakukan segala hal yang dinilai unik demi menarik perhatian penonton, hal unik yang dimaksud bisa berupa perbuatan yang ekstrem sekalipun. Menurut pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Devie Rahmwati menyatakan bahwa berdasarkan penelitian yang ada aktivitas meminta-minta bantuan dan disertai dengan perilaku yang ekstrem bukanlah hal yang baru. Kegiatan meminta-minta dengan pola esktrm juga kerap terjadi dilakukan secara offline. Misalnya dengan memutilasi tubuhnya sendiri demi mendapatkan rasa iba dan simpati dari orang lain. Devie menyebut aktivitas meminta-minta merupakan bagian dari perilaku manusia. Bahkan di berbagai negara kegiatan meminta-minta di jalanan sudah menggunakan pembayaran secara digital.”³⁴ Dengan cara tersebutlah para pengemis menghasilkan keuntungan dari memanfaatkan belas kasihan orang lain.

Contoh kegiatan mengemis online melalui fitur *live streaming* aplikasi tiktok dengan melakukan mandi 24 jam:

³⁴ Ika defianti, “Pengemis Online Berkedok Konten Kreator, demi keuntungan besar?”, Liputan 6, 23 Januari 2023, diakses pada 13 Maret 2023, <https://www.liputan6.com/news/read/5186727/pengemis-online-berkedok-konten-kreator-demi-keuntungan-besar>



Gambar 2.1 Live streaming Tiktok

Menurut Rahma Sugiharti, Guru Besar Sains Informasi FISIP, Universitas Airlangga menyatakan ada sejumlah faktor yang menjadi latar belakang munculnya fenomena pengemis online sebagai berikut:³⁵

- 1) Kemudahan dan daya tarik keuntungan yang diperoleh terkait efek jangkauan yang lebih luas, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan mengetuk belas kasihan orang lain melalui konten memungkinkan mereka mendapatkan penghasilan yang jauh lebih banyak.
- 2) Karena proses komodifikasi yang dilakukan orang-orang tertentu atau bahkan sindikat terorganisasi, yang memanfaatkan kemiskinan untuk mengeruk keuntungan.
- 3) Konsekuensi logis perkembangan masyarakat yang mecontoh perilaku selebritas atau artis saat membuka permintaan donasi terbuka di media sosial. Tindakan sebagai selebritas itu, bagi

³⁵ Daan yahya, “Pengemis Online Siapa Yang Diuntungkan”, *Republika*, 02 Februari 2023, diakses 13 Maret 2023, <https://www.republika.id/posts/37078/pengemis-online-siapa-yang-diuntungkan>

sebagian masyarakat dapat dicontoh dan melakukan hal yang sama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menggunakan objek gejala-gejala, peristiwa dan fenomena yang terjadi dimasyarakat yang bersifat non-pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.³⁶ Dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini mengambil data langsung dari lapangan yang merupakan data primer dengan melakukan observasi, wawancara maupun dokumentasi. Penelitian ini langsung mengobservasi pelaku dari praktik *live streaming* mandi 24 jam sebagai objek penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penekatan kasus atau sering disebut (*case approach*) dan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi pada fenomena yang terjadi dimasyarakat. Serta dengan menggunakan pendekatan sosiologis, yang dimaksudkan agar memperoleh pengetahuan hukum empiris melalui penelitian ini dengan langsung melakukan observasi kepada para pelaku dalam kegiatan praktik *live streaming* tiktok mandi 24 jam.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dengan mengobservasi dan akun tiktok yang melakukan praktik *live streaming* tiktok mandi 24 jam

³⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju,2008), 124.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan asal data yang akan dianalisis dalam penelitian ini didapatkan. Peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder dalam penelitian ini. Adapun sumber data yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a) Bahan Baku Primer

Bahan baku yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis atau bahan baku yang sumber hukumnya bersifat autoratif, artinya yang mempunyai otoritas.³⁷ Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah hasil dari penelitian lapangan, yaitu wawancara dari pelaku *live streaming* mandi 24 jam pada tiktok.

b) Bahan Baku Sekunder

Bahan baku sekunder yang berfungsi sebagai tambahan atau pembantu dalam menguraikan bahan baku primer sekaligus bahan pendukung pada penelitian ini diantaranya:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kompilasi Hukum ekonomi syariah
- 3) Al-Qur'an
- 4) Kitab-Kitab Hadits yang berkaitan
- 5) Surat Edaran Menteri Sosial No. 02 Tahun 2023
- 6) hasil-hasil penelitian terdahulu, hasil karya tulis atau jurnal para ahli hukum, buku yang selaras dengan tema penelitian, artikel

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Rawangmangun: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 181.

hukum, web hukum, kitab-kitab fiqh yang menjadi sumber pendukung untuk menyelesaikan isu hukum pada penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data diperlukan untuk mendapatkan data-data dan sumber penelitian yang dapat menjadi penunjang dalam penelitian ini antara lain:

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui proses tanya jawab yang berlangsung satu arah untuk tujuan tertentu untuk mendapatkan keterangan atau pendapat secara lisan dengan seorang responden secara langsung.³⁸ Dengan proses peneliti menanyakan pertanyaan yang telah dipersiapkan dan tersusun secara rinci kemudian pertanyaan tersebut diperdalam lagi untuk mengorek keterangan lebih lanjut, dengan tujuan agar mendapatkan jawaban.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data ini dengan mencari hal-hal atau variabel berupa catatan, kabar, majalah dan dokumen-dokumen atau hal sebagainya yang berhubungan dengan perdokumentasian objek penelitian.³⁹ Pada metode ini yang menjadi objek pengamatan ialah barang mati seperti dokumen atau berita serta skripsi dan foto-foto serta video.

³⁸ Gulo, *Metodologi Penelitian*, cet 1, (Jakarta: Grasindo,2002), 119.

³⁹ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm 231-232

F. Metode Pengolahan Data

Setelah terkumpulnya data yang diperoleh dalam penelitian maka langkah selanjutnya ialah mengolah atau menganalisis data tersebut, analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁰ Tahap-tahap untuk mengolah dan menganalisis keakuratan data setelah diperoleh yaitu:

1. Memeriksa Data (*Editing*)

Pemeriksaan data digunakan dengan tujuan menyesuaikan dan mengkonfirmasi kesesuaian data, kejelasan data dan kelengkapan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan.⁴¹ Pemeriksaan data ini bertujuan agar mendapatkan hasil yang sesuai dan lengkap sehingga dapat diproses ketahap selanjutnya.

2. Klasifikasi (*Clasifying*)

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan data yang diperoleh baik berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Semua data dibaca dan ditelaah secara intensif dan mendalam, kemudian hasil tersebut digolongkan sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁴²

3. Verifikasi (*Vervying*)

⁴⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012).89,

⁴¹ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85

⁴² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993),104-105

Verifikasi merupakan cara pembuktian dari kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah di dapatkan. Verifikasi ini dilakukan dengan menemui sumber data atau informan dan memberikan hasil penelitian untuk ditanggapi apakah data atau hasil sudah sesuai dengan apa yang di informasikan oleh informan.⁴³

4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis merupakan proses penyerdahanan kata ke dalam bentuk yang lebih muda dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan. Dengan cara memaparkan data yang telah diklasifikasikan, kemudian diinterpretasi dengan mengaitkan sumber data yang telah dianalisis sesuai dengan item-item yang dikaji dalam penelitian.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap kesimpulan adalah tahap akhir dalam penelitian, karena tahap ini merupakan penarikan kesimpulan dari semua data dan hasil pengolahannya sehingga hasil kesimpulan ini menjadi penjelas akhir dalam menjawab rumusan masalah.

Adapun dalam teknis analisis data ini adalah analisis deskriptif kualitatif, analisis yang menggambarkan suatu keadaan atau fenomena dalam kalimat-

⁴³ Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), h.84

kalimat, kemudian dipisahkan sesuai kategori untuk mendapatkan kesimpulan⁴⁴.

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002), 245.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum *Live streaming* TikTok

TikTok merupakan aplikasi yang bisa disebut dengan aplikasi penghibur. Pada aplikasi ini para pengguna dapat melihat-lihat berbagai konten yang kreatif dan menghibur, banyak pengguna atau konten kreator yang terkenal melalui unggahan-unggahnya. Penggunaan aplikasi tiktok tidak hanya dimanfaatkan sebagai hiburan atau ajang kreatifitas semata, namun banyak konten video yang bertujuan untuk individual marketing, pemasaran sebuah produk usaha atau konten lainnya.

Aplikasi tiktok menawarkan beberapa fitur yang bertujuan agar dapat menarik para pengguna aplikasi tersebut antara lain: ⁴⁵

- Fitur Filter

Fitur yang sangat disukai oleh para pengguna dikarenakan dapat merubah tone warna kulit, tone pada gambar dan dapat mempercantik wajah pengguna tiktok.

- Fitur *background* musik

Fitur ini menyediakan berbagai macam musik yang dapat dipergunakan untuk *background* video, tersedia berbagai macam genre yang ada dari dangdut, dj remix dan pop yang dipersiapkan untuk para pengguna.

- Fitur *stich* video

⁴⁵ Inggih pangestu, "Mengenal Apa itu TikTok, Sejarah dan Beberapa", *IDMETAFORIA*, 01 Maret 2022, diakses 09 Mei 2023, <https://idmetafora.com/news/read/1353/Mengenal-Apa-Itu-TikTok-Sejarah-dan-Beberapa-Fitur-fiturnya.html>

Fitur ini memungkinkan pengguna dapat mereaksi video orang lain atau sering disebut kolaborasi antar pengguna melalui pembuatan video.

- Fitur *voice effect*

Fitur yang sangat menghibur dikarenakan dengan menggunakan fitur ini suara yang dihasilkan akan berubah sesuai dengan yang di inginkan oleh pengguna.

- Fitur *live streaming*

Fitur yang dapat digunakan oleh konten kreator untuk melakukan kegiatan *live streaming* untuk menyapa para pengguna lainnya yang melihat pada saat *live streaming* namun bukan hanya itu saja pada fitur ini penonton juga dapat memberikan *virtual gift* pada konten kreator yang sedang *live* sehingga gift tersebut dapat menjadi penghasilan oleh konten kreator tersebut.

Pada kegiatan *live streaming* tikok terdapat bermacam-macam konten di dalamnya yang bertujuan agar menarik perhatian penonton antara lain: kerajinan tangan, *beauty fashion*, tutorial memasak, berjualan produk, dan hal lain yang dapat menghibur para penonton ketika *live streaming* dilakukan, hal tersebut bertujuan agar dapat menarik perhatian penonton sehingga mendapatkan keuntungan dari *virtual gift* yang diberikan oleh penonton menjadi sumber penghasilan konten kreatornya, namun terdapat penyalahgunaan yang terjadi dengan mempertontonkan konten yang ekstrem dan membahayakan serta melanggar norma yang berlaku yaitu: mandi lumpur,

mandi air 24 jam, pornoaksi dan tampar diri penyalahgunaan tersebut dilakukan semata-mata agar mendapatkan *virtual gift* dengan cara yang salah.

Virtual gift merupakan hadiah yang diberikan oleh penonton pada konten kreator yang dimana bertujuan untuk memberikan suport, *virtual gift* dapat diberikan ketika konten kreator sedang melangsungkan *live streaming* sehingga penonton dapat berinteraksi secara langsung dengan konten kreator yang sedang melakukan kegiatan *live streaming*. Dalam pelaksanaannya konten kreator harus tunduk kepada peraturan yang berlaku yaitu undang-undang No 11. Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Di dalam UU ITE terdapat pasal-pasal yang berisi perbuatan yang dilarang (dilakukan terkait dengan internet atau cyber).⁴⁶

Virtual gift yang didapatkan saat *live streaming* dapat dikonversikan menjadi uang, dengan hal tersebut banyak konten kreator yang memanfaatkan untuk menjual produk atau memasarkan brand produk mereka. Nilai koin pada *Virtual gift* yang dikirimkan oleh para penonton kepada konten kreator saat live berbentuk sticker sebagai berikut:

Tabel 4.1 List Nilai Koin Gift Sticker⁴⁷

Nama gift sticker	Nilai	Nama Gift Sticker	Nilai
Tenis	1	Love Letter	1
Parfume	20	Cermin	30
Donat	30	Origami	99
Topi	99	Sepatu	700
Mutiara	800	Kereta	899
Kembang Api	1088	Kursi Gaming	1200

⁴⁶ Undang-Undang No 11. Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

⁴⁷ Nur Alfa, "Harga Gift TikTok Universe Terbaru dan Hadiah Viral Lainnya, Termahal 8 Jutaan!", *Jalan Tikus*, 14 Maret 2023, diakses 09 M 2023, <https://jalantikus.com/tips/harga-gift-tiktok-universe/>

Bombom Car	1288	Rangkain Bunga	1500
Juara	1500	Waktu Minum	1777
Perahu Capat	1888	Rumah Pohon	1799
Kotak Rias	1999	Album Ajaib	1999
Lilin Musim Gugur	1999	Korsel	2020
Kotak Musik	2399	Perjalanan	2888
Sepedah motor	2988	Old Famous Car	2999
Super Star	2999	Biang Lala	3000
Bunga Tumpah	4000	Kapal Bajak Laut	4888
Pesta Kolam	4999	Jet pribadi	4888
Pesawat	6000	Kapal Selam	5199
Trofi Match	7999	Mobil Balap	7000
Aquaris	9999	Yacht	9888
Antar Bintang	10000	Planet	15000
Singa	29999	Roket	20000
TikTok Universe	34999		

Dari tabel nilai gift sticker tiktok dapat dikonversikan dengan rupiah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Konversi Nilai Koin TikTok ke Rupiah ⁴⁸

Jumlah Koin	Nilai Rupiah	Jumlah Koin	Nilai Rupiah
13 Koin	Rp. 3.200	991 Koin	Rp. 249.000
65 Koin	Rp. 16.000	1050 Koin	Rp. 219.000
70 Koin	Rp. 17.000	1320 Koin	Rp.329.000
330 Koin	Rp. 79.000	1400 Koin	Rp. 330.000
350 Koin	Rp. 72.000	3303 Koin	Rp. 799.000
660 Koin	Rp. 159.000	3500 Koin	Rp. 825.000
700 Koin	Rp. 139.000	6607 Koin	Rp. 1.599.000
		7000 Koin	Rp. 1.647.000
		16500 Koin	Rp. 3.999.000
		17500 Koin	Rp. 4.121.000

⁴⁸ Nur Alfa, "Harga Gift TikTok Universe Terbaru dan Hadiah Viral Lainnya, Termahal 8 Jutaan!", *Jalan Tikus*, 14 Maret 2023, diakses 16 Maret 2023, <https://jalantikus.com/tips/harga-gift-tiktok-universe/>

Dari penghasilan koin diatas untuk mencairkan koin yang diperoleh saat *live streaming* menjadi uang dengan cara sebagai berikut: ⁴⁹

- 1) Pastikan konten kreator atau pengguna sudah mempunyai aplikasi dana
- 2) Buka aplikasi tiktok dan klik setting
- 3) Klik balance dan menu live gifts
- 4) Konten kreator akan diarahkan ke situs web dan dapat melihat jumlah diamond yang dikumpulkan. Diamond ini bisa menentukan jumlah dollars untuk dicairkan ke Paypal
- 5) Hubungan akun tiktok dengan paypal
- 6) Masukkan jumlah dollar yang ingin dicairkan pada pencairan, minimal 50 USD
- 7) Klik withdraw dan konfirmasi
- 8) Tunggu sampai penarikan tersebut berhasil Paypal

B. Praktik *Live streaming* Tiktok Mandi 24 Jam

Perkembangan teknologi merupakan contoh dari perkembangan zaman, terdapat nilai positif dan negatif yang menyertai atas perkembangan hal tersebut tergantung bagaimana cara masyarakat untuk memanfaatkannya.

Praktek *live streaming* tiktok adalah salah satu contoh dari perkembangan teknologi pada zaman sekarang namun terdapat penyalahgunaan yang melanggar norma dan aturan yang berlaku yaitu praktik mandi 24 jam, dikarenakan dalam pelaksanaanya dengan menyakiti diri sendiri agar

⁴⁹ Wahyu nurhidayah, “Tinjauan Maqasid Shariah Terhadap Fitur *Live streaming* Aplikasi TikTok”(Undergraduate thesis,(Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/18480>

mendapatkan belas kasihan penonton sehingga meraup keuntungan banyak dari *virtual gift* yang diberikan.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti kepada salah satu akun tiktok yang melakukan kegiatan tersebut terungkap sebuah informasi tentang latar belakang melakukan praktik tersebut dan berapa keuntungan yang didapatkan saat melaksanakan praktik *live streaming* tiktok mandi 24 jam.

Narasumber yang peneliti wawancarai menjelaskan awal mula tertarik dan mengenal *live streaming* tiktok di mulai dengan membuat akun tiktok pada awal tahun 2020 pada saat pandemi covid 19. Pada awalnya narasumber hanya menjadi penonton *live streaming* tiktok akun lain namun ketika mengetahui dapat menghasilkan uang maka ia mencoba untuk *live streaming* dengan akunya sendiri. Dalam ketentuan dan persyaratan aplikasi tiktok hanya akun yang followersnya 1000 yang dapat melangsungkan *live streaming* tiktok, narasumber mencoba mencari tahu cara lain dengan melakukan browsing agar dapat melangsungkan *live* walaupun belum mencukupi syarat dari aplikasi tiktok, akhirnya narasumber mendapatkan caranya dan setelah itu mulai melangsungkan praktik *live streaming* tiktok.

Terkait konten mandi lumpur yang dipertontonkan narasumber ia terinspirasi ketika melihat salah satu akun tiktok lain yang sedang melangsungkan *live streaming* tiktok mandi lumpur, akun tiktok tersebut mendapatkan banyak *virtual gift* yang dapat ditukar dengan sejumlah uang. Dengan hal tersebut narasumber mempunyai ide untuk ikut mencontoh dengan menggunakan orangtuanya yaitu bapaknya sebagai talent dalam pelaksanaanya

awalnya bapaknya ragu untuk menjadi talent tapi melihat hasil yang didapatkan banyak maka bapaknya bersedia untuk menjadi *talent* pada *live streaming* tiktok mandi 24 jam. pada awal mulai *live streaming* penonton hanya sedikit namun semakin lama semakin banyak dikarenakan kasihan terhadap talentnya seorang lansia sehingga penonton pun banyak memberikan banyak *virtual gift*, untuk kondisi *talent* ketika selesai melakukan *live* tersebut menurut keterangan narasumber bapaknya baik-baik saja namun ketika sudah merasa pusing atau sakit ia hanya memberikan obat saja dan mengurangi jadwal *live*.⁵⁰

Terkait hasil yang didapatkan oleh narasumber menjelaskan bahawa hasil yang didapatkan ketika melangsungkan *live streaming* tiktok mandi 24 jam ia menjelaskan bahwa sekali melakukan *live streaming* tiktok tersebut dengan memanfaatkan rasa iba penonton dapat menghasilkan keuntungan hingga 10 juta hal tersebut menjadi salah satu alasan narasumber untuk tetap melakukan *live streaming* tiktok sampai kini.

Dari keterangan narasumber, ia melakukan *live streaming* tiktok mandi lumpur karena merasakan kemudahan mendapatkan uang dalam jumlah banyak tanpa harus susah payah mencari kerja, terkait surat edaran larangan mengemis online, narasumber mengetahuinya dan memberikan keterangan bahwa muncul perasaan khawatir atas larangan tersebut, namun karena desakan kebutuhan dan ekonomi ia memutuskan untuk melawan resiko tersebut. Warga sekitar sendiri tidak ada yang menegus atau mengingatkan, namun justru ia khawatir akan netizen yang mengancam mereport akun narasumber.

⁵⁰ Wawancara narasumber pada 08 Mei 2023

C. Praktik *live streaming* tiktok mandi 24 jam perspektif hukum positif

Fitur *live streaming* pada tiktok merupakan salah satu terobosan terbaru oleh aplikasi tiktok agar menarik minat pengguna, pada awalnya fitur ini dipergunakan untuk sarana konten kreator dapat berkomunikasi dengan *viewersnya* atau menawarkan sebuah produk dan berjualan. Namun hal tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mendapatkan penghasilan dengan cara yang cepat melalui *live streaming* tiktok dengan mempertontonkan hal-hal yang ekstrem dan tidak wajar.

Hal-hal yang tidak wajar tersebut antara lain: mandi lumpur 24 jam, makan cabe hingga pukul badan sendiri, hal tersebut dapat menggaet ribuan penonton sehingga hasil ketika live dapat meraup keuntungan yang banyak, keterangan dari narasumber keuntungan yang didapatkan hingga 10 juta, dengan hal tersebut menjadikan *live streaming* tiktok mandi 24 jam marak terjadi dan ditiru oleh pengguna lainnya.

Negara indonesia merupakan negara hukum yang dimana semua perilaku masyarakatnya terikat pada norma dan hukum yang berlaku hal ini sesuai dengan isi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 setelah amandemen, menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”⁵¹, maka dengan dasar tersebut untuk menindak lanjuti hal yang marak terjadi pemerintah seharusnya segera melakukan tindakan yang dapat mencegah atau menghentikan kegiatan penyalahgunaan tersebut.

⁵¹ Pasal 1 ayat 3 UUD 1945

Dalam menyikapi maraknya penyalahgunaan media sosial khususnya *live streaming* tiktok mandi 24 jam terdapat peraturan yang menjadi dasar untuk menghentikan praktik tersebut yaitu:

1. Surat Edaran Menteri No 02 Tahun 2023

Surat edaran merupakan produk hukum yang isinya secara materil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan⁵². Dalam pembentukannya peraturan kebijakan tidak lepas dari terminologi *frieses ermessen* yakni pejabat atau lembaga tata usaha negara yang terkait merumuskan suatu kebijakan seperti contoh pedoman, pengumuman, surat edaran serta mengumumkan kebijakan tersebut.⁵³

Unsur-unsur *freises ermessen* dalam konsepsi negara hukum yaitu:

- 1) *Freises ermessen* ditujukan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik
- 2) *Freises ermessen* merupakan sikap tindak aktif dari pejabat administrasi negara
- 3) *Freies ermessen* sebagai sikap tindak bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul secara tiba-tiba
- 4) *Freies ermessen* sebagai sikap tindak tersebut diambil atas inisiatif sendiri

⁵² Cholida Hanum, Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Humani (hukum dan masyarakat madani)*, No. 2 (2020): 138 <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/2401/pdf>

⁵³ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta, Penerbit Gadjah mada University Pers, 2005), hlm. 130

5) *Freies ermessen* sikap tindak tersebut dipertanggungjawabkan kepada Tuhan YME juag kepada hukum⁵⁴

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, pemerintah banyak mengeluarkan berbagai kebijakan yang berupa peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman untruksi, pengumuman dan surat edaran.⁵⁵

Menyikapi permasalahan penyalahgunaan media sosial dengan melakukan *live streaming* tiktok atau disebut ngemis online, pemerintah melalui Menteri Sosialnya mengeluarkan Surat Edaran Menteri. Sosial No 2 Tahun 2023 yang berisi “*tentang penertiban kegiatan eksploitasi dan/ atau kegiatan mengemis yang memanfaatkan lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya*”,⁵⁶

Isi dari surat edaran menteri tersebut menjelaskan larangan untuk mengeksploitasi lansia atau anak-anak yang bertujuan hanya untuk meraup keuntungan dengan cara meminta belas kasihan, pernyataan tersebut sesuai dengan permasalahan penyalahgunaan *live streaming* tiktok mandi 24 jam maka praktik ini merupakan praktik yang dilarang. Maka dengan beredarnya surat edaran dari Menteri Sosial bertujuan agar dapat mengentikan praktik *live streaming* tersebut, namun pada kenyataannya masih banyak pelaku yang tetap menjalankannya, hal ini sesuai dengan keterangan narasumber yang menjelaskan memang

⁵⁴ Sjachran Basah, Eksistensi dan tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia. (Bandung, Alumni), 1985, hlm 151

⁵⁵ J.H Van Kreveld, 1, (Kluwer-Deventer, 1983) hlm 10

⁵⁶ Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023

khawatir tentang adanya surat edaran ini namun karena kebutuhan ekonomi yang menjadikan tetap melakukannya. Hal ini tidak sesuai dengan teori kesadaran hukum, menurut Prof Soerjono Soekanto indikator kesadaran hukum terdapat point “*Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.*”⁵⁷ Dari indikator tersebut bilamana disandingkan dengan keterangan narasumber dapat disimpulkan bahwa narasumber melanggar teori kesadaran hukum.

2. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1983

Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang pada mestinya, dijelaskan pada UU nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi UU Nomor 15 Tahun 2019 tatanan hierarki dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni:

- 1) UUD 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3) Peraturan Pemerintah
- 4) Peraturan Presiden
- 5) Peraturan Daerah Provinsi
- 6) Peraturan daerah kabupaten/kota⁵⁸

⁵⁷ Soerjono Soekanto, “*Kesadaran dan kapatuhan hukum*”, (Jakarta: Rajawali Pers 1982)

⁵⁸ Issha Harruma, Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya, *Kompas*, 20 Mei 2022, diakses 13 Mei 2023 <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/20/01000021/peraturan-pemerintah-pengertian-fungsi-dan-materi-muatannya>

Maka dengan melihat tatanan hierarki peraturan yang berlaku peraturan pemerintah harus ditaati dan diberlakukan. Pada peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1983 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis, *mengemis diartikan sebagai kegiatan yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain*⁵⁹, isi peraturan ini merupakan definisi dari mengemis bilamana disandingkan dengan praktek *live streaming* tiktok mandi 24 jam maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek ini merupakan tindakan mengemis karena yang pada mulanya mengemis hanya dilakukan secara langsung pada suatu tempat, dengan perkembangan zaman dan teknologi para pelaku pengemis memanfaatkan fitur *live streaming* tersebut untuk meraup keuntungan melalui *virtual gift* yang diberikan oleh penonton jam, memanfaatkan talent orang lansia dimana hal tersebut bertujuan agar mendapatkan belas kasihan dari penonton.

3. UU ITE

Dalam peraturan UU ITE selaku undang-undang yang mengatur tentang media sosial, konten yang melanggar norma kesusilaan adalah konten yang dilarang sesuai dengan isi pada pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 UU ITE yaitu: *“Perbuatan yang dilarang untuk dijadikan konten yaitu konten yang melanggar kesusilaan, bermuatan perjudian, penghinaan, dan/ pencemaran nama baik, pemerasan dan/*

⁵⁹ Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1980

pengancaman, menyebarkan berita bohong mengakibatkan kerugian konsumen, menyebarkan informasi yang mengandung SARA, dan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.⁶⁰

Terdapat point tentang konten yang melanggar kesusilaan dalam penafsiran point tersebut pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama pada tanggal 23 juni 2021 yaitu memuat arti dari frasa “melanggar kesusilaan” pada uu ite yaitu muatan melanggar kesusilaan diartikan sebagai muatan yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat”⁶¹ dapat diambil kesimpulan bahwa aturan sosial yang ada di masyarakat yaitu norma.

Dalam melakukan kegiatan sehari-hari masyarakat tidak lepas dengan adanya norma yang berlaku, Norma adalah aturan, standar, ukuran norma merupakan sesuatu yang sudah pasti yang dapat kita pakai untuk membandingkan sesuatu yang lain, yang hakikatnya, besar-kecilnya, ukurannya dan kualitasnya.⁶² sehingga kehidupan berjalan dengan semestinya dan tidak melanggar ketentuan norma tersebut. Norma terbagi menjadi beberapa macam yaitu: ⁶³

1) Norma Agama

⁶⁰ Dian Dwi Jayanti, S.H., Marak Mengemis Online Bagaimana Hukumnya?, *Hukumonline*, 23 Februari 2023, diakses 12 Mei 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengemis-online-lt63f7a4708e352/>

⁶¹ Surat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (SKB Pedoman UU ITE)

⁶² W. Poespoprodjo, *Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Remadja Karya, 1986) hlm. 116

⁶³ Ahmad, Pengertian Norma: Fungsi, Jenis, Contoh dan Ciri-cirinya, *GRAMEDIA BLOG*, 2021, diakses 12 Mei 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-norma/>

Norma agama merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang bersumber berasal dari Tuhan Yang Maha Esa

2) Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan merupakan aturan-aturan yang dijalankan masyarakat yang sumber dari norma tersebut ialah hati nurani.

3) Norma Kesopanan

Norma kesopanan ialah aturan-aturan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga kesopanan santunan, tata krama dan adat istiadat setiap individu.

4) Norma Hukum

Norma Hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab seperti pemerintah yang dikemas dalam bentuk undang-undang.

Dalam praktek *live streaming* tiktok 24 jam terjadi pelanggaran norma kesusilaan karena menurut Sartono Kartodirjo norma kesusilaan adalah norma aturan tindakan manusia pada nilai-nilai moral etika dan sosial yang berlaku pada masyarakat⁶⁴.

Dalam prakteknya norma kesusilaan terbagi menjadi dua macam yaitu formal dan non formal yang memiliki arti sebagai berikut: ⁶⁵

1. Formal

⁶⁴ Soekanto Soerjono, "Pengantar Pengetahuan Hukum", (Jakarta: Rajari Press, 1982) hlm 20

⁶⁵ BAMS, "Norma Kesusilaan: Pengertian, Tujuan, dan Contohnya", *BAMS EDUCATION*, 20 Maret 2023, diakses 15 Mei 2023, <https://pasla.jambiprov.go.id/norma-kesusilaan-pengertian-tujuan-dan-contohnya>

Masyarakat hidup dengan aturan yang telah dibuat oleh suatu pemerintah dan institusi resmi. Maka hubungan antara masyarakat dan lembaga tersebut bersifat mengikat dan berlaku bagi semua orang.

2. Non Formal

Di temukan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak tertulis secara resmi, etika atau aturan dalam hidup bersama harus dijalankan.

Jadi norma kesusilaan merupakan norma yang berasal dari hati nurani untuk beretika sosial, melihat hal tersebut pada praktik *live streaming* mandi 24 jam memanfaatkan orang lansia untuk menjadi talent dan tanpa malu meminta belas kasih penonton agar mendapatkan keuntungan melalui *virtual gift* yang didapatkan tanpa melihat efek terhadap talentnya, bilamana hal tersebut dibiarkan akan dapat merusak moral masyarakat. Maka dengan tercantumnya konten yang melanggar kesusilaan dan melihat definisi norma kesusilaan maka *konten live streaming* tiktok mandi 24 jam merupakan konten yang melanggar UU ITE.

4. KUHP

Sesuai dengan surat edaran menteri dan sesuai dengan definisi mengemis pada PP No. 13 Tahun 1983 bahwasanya praktik mandi 24 jam merupakan tindakan mengemis online yang memanfaatkan orang lansia agar dapat memunculkan rasa kasihan, dalam penanganan

kegiatan mengemis tersebut terdapat aturan yang dapat menghentikan beredarnya praktik tersebut dan memberikan sanksi kepada pelakunya yaitu:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pasal 504 dan 505 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 504 KUHP:

- 1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- 2) Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan

Pasal 505 KUHP:

- 1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
- 2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Dengan adanya pasal tersebut maka praktik *live streaming* tiktok mandi 24 jam termasuk praktik yang menyalahi aturan dan dapat dikenakan pidana karena dengan melihat unsur-unsur pada saat pelaksanaanya serta surat edaran dari menteri sosial

maka praktik tersebut termasuk tindak pidana pelanggaran yang dapat dikenai sanksi.

D. Praktik *Live streaming* Tiktok Mandi 24 Jam Prespektif Sadd Adz-dzariah

Sadd Adz-dzariah merupakan cara untuk berijtihad menentukan masalah atau perkara yang pada lahirnya diperbolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang⁶⁶, hal ini menunjukkan walaupun dalam kegiatannya itu diperbolehkan (*mafsahah*) namun menimbulkan sebuah hal yang dilarang (*mafsadah*) maka hal tersebut tidak diperbolehkan untuk dilakukan, sesuai dengan kaidah fiqh:

مَا أَذَا إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya : “Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya”

Dalam hal pemanfaatan media sosial untuk mencari penghasilan merupakan hal yang diperbolehkan asal tidak ada hukum yang melarangnya sesuai dengan kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعْمَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

Praktik *live streaming* tiktok merupakan cara mendapatkan penghasilan dengan pemanfaatan media sosial melalui *virtual gift* yang diberikan oleh penonton, namun pada praktiknya terjadi penyalahgunaan demi mendapatkan

⁶⁶ Asy-syaukani dkk, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqqmin 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994)

keuntungan yaitu *live streaming* tiktok mandi 24 jam dengan mempertontonkan sebuah hal yang ekstrem dan membahayakan talentnya yang notabnya orang-orang lansia.

Sesuai dengan pengakuan pelaku praktik *live streaming* tiktok memanfaatkan lansia yaitu bapaknya untuk menjadi talent yang bertujuan untuk menarik rasa iba dan kasihan dari penonton sehingga mendapatkan penghasilan yang banyak, hal tersebut jelas dilarang sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh imam bukhari dan imam muslim Rasulullah SAW bersabda:⁶⁷

أ لا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا ؟ قلنا بلى يا رسول الله قال الإِشراك بالله وعقوق الوالدين ، وكان متكئا فجلس فقال : ألا وقول الزور وشهادة الزور ، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت

Artinya: “Maukah aku ceritakan kepada kalian dosa besar yang paling besar, yaitu tiga perkara? Kami menjawab, Ya, Rasulullah. Rasulullah berkata: Menyekutukan Allah, dan mendurhakai dua orang tua. Rasulullah sedang bersandar lalu duduk, maka berkata Rasulullah: Tidak mengatakan kebohongan dan kesaksian palsu. Beliau terus mengulainya sampai kami berkata semoga beliau berhenti.”

Dengan adanya hadits tersebut maka mencari keuntungan dengan memanfaatkan orangtua apalagi dengan cara yang dapat mencelakainya termasuk dalam hal yang dilarang, karena dalam kegiatan *live streaming* tiktok

⁶⁷ Andrian Saputra, 5 Hadits Rasulullah Tegaskan bahaya durhaka ke orangtua, *REPBLUKIA*, 09 Mei 2021, Diakses 10 Mei 2023, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qsu7v0320/5-hadits-rasulullah-tegaskan-bahaya-durhaka-ke-orang-tua-part1>

menjadikan orangtua sebagai *talent* untuk mengguyur badanya dengan durasi lama hingga mendapatkan *virtual gift* sebanyak-banyaknya.

Dalam keterangan pelaku praktik kegiatan *live streaming* tiktok mandi 24 jam sering berakibat sakit hingga hampir meninggal yang dialami oleh talentnya hal tersebut jelas dilarang karena termasuk menyakiti diri sendiri, terdapat penjelasan pada QS Hud ayat 101⁶⁸:

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتَابَعٍ

Artinya: “Dan kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri, karena itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka sesembahan yang mereka sembah selain Allah, ketika siksaan tuhanmu datang, sesembahan itu hanya menambah kebinasan bagi mereka.”

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa menyakiti diri sendiri merupakan hal yang tidak diperbolehkan maka praktik *live streaming* tiktok mandi 24 jam termasuk hal yang dilarang karena isi dari kontennya adalah tindakan yang dapat membahayakan *talentnya*.

Dalam penentuan ijtihad hukum dari permasalahan tersebut berdasar ketentuan *Sadz adz-dzariah*, menurut ibnu al-Qayyim dalam menentukan *sadz adz-dzariah*, mengklasifikasikan hal tersebut menjadi 4 objek:

- 1) Perbuatan yang esensinya menimbulkan kerusakan seperti minum air mabuk

⁶⁸ QS Al-Hud ayat 101

- 2) Perbuatan yang pada dasar diperbolehkan namun mengantarkan kepada hal yang dilarang contohnya
- 3) Perbuatan yang pada dasarnya adalah dibolehkan namun ketika terjadi hal tersebut tidak sengaja menimbulkan kerusakan dan keburukan yang kemungkinan akan timbul lebih besar daripada kebaikannya.
- 4) Perbuatan yang pada awalnya diperbolehkan namun terkadang dapat menimbulkan sebuah hal keburukan.

Sesuai dengan objek sad adz-dzariah praktik *live streaming* tiktok mandi 24 jam termasuk dalam sesuatu hal yang pada dasarnya dibolehkan namun mengantarkan kepada hal yang dilarang yang lebih banyak menimbulkan keburukan (*mafsadah*) maka hal tersebut harus diputus wasilahnya dan hukum dari melaksanakannya adalah haram.

Sebagai umat muslim mengingatkan tentang sebuah hal keburukan adalah hal yang wajib sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya: "*barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Sebaliknya barangsiapa mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun*", ⁶⁹(HR. Muslim). Maka dengan berdasarkan hadits tersebut melaporkan tindakan pelaku praktik *live streaming* tiktok mandi 24

⁶⁹ Muslim Al-Hajjaj, "Jami' al-Sahih Muslim", (Beirut: Dar Ihya' Turats 'Arabi, tanpa tahun) juz 4

jam agar tidak melanjutkan kegiatannya sehingga wasilah hal yang buruk (*mafsadah*) akan terputus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pembahasan praktik *live streaming* mandi 24 jam merupakan praktik mengemis online, sesuai dengan surat edaran menteri No 2 tahun 2023 yang dimana menjelaskan bahwa praktik tersebut merupakan praktik mengemis dengan memanfaatkan teknologi hal tersebut sesuai dengan pengertian mengemis yang tercantum pada peraturan pemerintah no 31 tahun 1989. Dalam peraturan uu ite selaku undang-undang yang mengatur tentang media sosial menjelaskan bahwa terdapat beberapa konten yang dilarang antara lain konten yang melanggar kesusilaan yang artinya melanggar nilai etika masyarakat dan moral, dalam praktik *live streaming* tiktok mandi 24 jam sesuai dengan hasil wawancara menjelaskan banyak terjadi pelanggaran etika dan moral oleh pelakunya sehingga konten tersebut termasuk konten yang dilarang, demi menghentikan praktik tersebut terdapat ketentuan pada KUHP pasal 504 dan 506 tentang sanksi pidana mengemis sehingga adanya sanksi pidana maka dapat menghentikan praktik tersebut.
2. Sadd adz-dzariah merupakan cara berijtihad untuk menentukan sebuah hal yang mana pada mulanya adalah sebuah hal yang halal namun ketika hal tersebut mengakibatkan sebuah keharaman maka hal tersebut adalah haram, praktik *live streaming* tiktok merupakan hal yang diperbolehkan atau halal yang dimana bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan melalau media sosial sesuai dengan kaidah bahwasanya bermuamalah itu halal sebelum ada hukum yang

mengharamkan namun pada praktik *live streaming* tiktok mandi 24 jam sesuai dengan hasil wawancara terdapat banyak hal yang membahayakan talentnya dan banyak terdapat kemafsadahan maka sesuai dengan objek sadd adz-dzariah hal tersebut merupakan hal yang haram karena bilamana hal tersebut tetap dilaksanakan maka akan memunculkan banyak kemafsadahan.

B. Saran

1. Bagi pelaku *live streaming* mandi 24 jam untuk menghentikan praktik tersebut dikarenakan hal tersebut adalah hal yang dilarang dan dapat mengakibatkan kematian serta rusaknya moral masyarakat.
2. Bagi pemerintah selaku pihak yang membentuk peraturan agar memasifkan kontroling agar hal tersebut tidak menjadi hal lumrah dan segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Bagi masyarakat bilamana mengetahui praktik *live streaming* tiktok mandi 24 jam untuk mereport akun dan melaporkanya karena dengan hal tersebut dapat menghentikan praktik *live streaming* tiktok mandi 24 jam.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005.
- Al-Bukhori. *Al-Jami' Al-Sahih lil Bukhari*. Damaskus: Dar Thuq Al-Najah. 1442.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani. 2005
- Al-Hajjaj, Muslim. *Jami' al-Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' Turats 'Arabi.
- Ariesanti, Alia, Dkk. “Realita Masyarakat Dalam Potret Netnografi”, Ebook, 2021, <https://tinyurl.com/Realitamasyarakat>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: PT Rineka Cipta. 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Asy-syaukani dkk. *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqqmin 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1994.
- Astawa, I. Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni. 2008.
- Ath-Thayyat Abdullah Bin Muhammad. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4*
- Az- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani. 2011
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah. 2014.
- Basah, Sjachran. *Eksistensi dan tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Bandung: Alumni. 1985.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 2003
- Darmansyah, Makhrus Munajat, *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press. 2013.
- Dasuki, HA. Hafizh. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve. 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro. 2005.

- Djazuli, A.. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group. 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin .*Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000.
- Ghazali ,Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group. 2010.
- Gulo. *Metodologi Penelitian*, cet 1. Jakarta: Grasindo. 2002.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Gadjah mada University Pers. 2005.
- Hasan, Muhammad Ali.*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2003.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir.*Hukum Meminta-Minta Dan Mengemisa Dalam Syari' at Islam* .Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2009.
- Khairi , Miftahul .*Madzab, Terj*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2009.
- Kreveld, J.H Van. *I*. Kluwer-Deventer. 1983.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika, 2000.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gema Insani. 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group. 2019.
- Muhammad, Abdul Aziz .*Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah. 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung PT. Remaja Rosdakarya. 1993.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Nuhayati, Sri .*Akutansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.2013.
- Poespoprodjo, W. *Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Remadja Karya. 1986.
- Puntoadi, Danis .*Menciptakan Penjualan Melalui Media Sosial*. Jakarta: PT Elex Komputindo. 2011.

- Rasjid, Sulaiman .*Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*.Bandung: Sinar Baru Algensindo.1986
- Ridwan, Muhtadi. *Geliat Ekonomi Islam Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*. Jakarta: Malika Pres.2012
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah* .Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Pengetahuan Hukum*. Jakarta: Rajari Press. 1982.
- Soekamto, Soerjono. *Kesadaran dan kpatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 1982.
- Soesilo,R. *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.Bandung: PT Karya Nusantara.1988
- Sudjana, Nana dan Awal Kusuma. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Alnesindo. 2008.
- Sugiyono.*Memahami Penelitian Kualitatif*.Bandung: Alfabeta. 2012.

Sumber Penelitian

- Ansori, Aan .“ Digitalisasi Ekonomi Syariah”, *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, Volume 7 No. 1, 1-18, DOI : 10.32678/ije.v7i1.33
- Dharma, Ida Bagus Reza Adi .“PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA APLIKASI TIKTOK BERKONTEN PORNOGRAFI”, (Undergraduate thesis, Universitas Sriwijaya, 2019)
https://repository.unsri.ac.id/view/creators/DHARMA=3AIDA_BAGUS_REZA_ADI=3A=3A.html
- Hanum, Cholida. “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia” *Humani (hukum dan masyarakat madani)*, No. 2 (2020): 138
<https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/2401/pdf>
- Nurhidayah, Wahyu “Tinjauan Maqasid Shariah Terhadap Fitur *Live streaming* Aplikasi TikTok”(Undergraduate thesis, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022),
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/18480/>

- Nurrohmah, Adinda Widya. "PRAKTIK MONETISASI PADA APLIKASI TIKTOK TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 62/DSN-MUI/XII/2007 TENTANG AKAD JU'ALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi di akun TikTok Tips Skincare @rikhalaila)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023) <http://etheses.uin-malang.ac.id/44520/>
- Rafi, Muhammad, et al. "Makna Sa'il dalam Al-qur'an: Tujuan Implisit Pengentasan Pengemis dalam Ayat-ayat Sa'il dan Aktualisasinya." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, vol. 18, no. 1, 2017, pp. 17-32, doi:10.14421/qh.2017.%x.
- Ria Listika Dewi, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEROLEHAN KOMISI *LIVE STREAMING* TIK TOK (Studi Pada Host Talent Tik tok di kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung)", (undergraduate thesis Uinversitas Islam Raden Intan Lampung, 2022), <http://repository.radenintan.ac.id/18770/>
- Rohman, Abdur . "Analisis Penerapan Akad ju'alah dalam Multi Level Marketing (MLM) (Studi atas Marketing Plan www.Jamaher.Network)," *Al-Adalah*, Vol. XIII, No. 2 (Desember 2016). : 179-190. <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1856>
- Sonata, Depri Liber, (2014) *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8. 1.

Sumber Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis
- Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023
- Surat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (SKB Pedoman UU ITE)
- Undang-Undang No 11. Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Dasar 1945


Sumber Website


- Admin, "Tiktok, Aplikasi yang mengubah Dunia Sosial Media", *HMSI (Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi) ITS*, 8 September 2021, diakses pada 13 Januari 2023, <https://arek.its.ac.id/hmsi/2021/09/08/tiktok-aplikasi-yang-mengubah-dunia-sosial-media/>
- Ahmad. "Pengertian Norma: Fungsi, Jenis, Contoh dan Ciri-cirinya," *GRAMEDIA BLOG*, 2021, diakses 12 Mei 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-norma/>
- Alfa, Nur, "Harga Gift TikTok Universe Terbaru dan Hadiah Viral Lainnya, Termahal 8 Jutaan!", *Jalan Tikus*, 14 Maret 2023, diakses 16 Maret 2023, <https://jalantikus.com/tips/harga-gift-tiktok-universe/>
- Andaresta, Risvina. " Sultan Akhyar Si Pengemis Online TM Mud Bath, Kelola 4 Akun TikTok hingga Raup Jutaan Rupiah Sehari", *Kilat*, 19 Januari 2023, diakses pada 25 Januari 2023 <https://www.kilat.com/gaya-hidup/pr-8446796247/sultan-akhyar-si-pengemis-online-tm-mud-bath-kelola-4-akun-tiktok-hingga-raup-jutaan-rupiah-sehari>
- BAMS. "Norma Kesusilaan: Pengertian, Tujuan, dan Contohnya", *BAMS EDUCATION*, 20 Maret 2023, diakses 15 Mei 2023, <https://pasla.jambiprov.go.id/norma-kesusilaan-pengertian-tujuan-dan-contohnya>
- Defianti, Ika . "Pengemis Online Berkedok Konten Kreator, demi keuntungan besar?", *Liputan 6*, 23 Januari 2023, diakses pada 13 Maret 2023, <https://www.liputan6.com/news/read/5186727/pengemis-online-berkedok-konten-kreator-demi-keuntungan-besar>
- Harruma, Issha. "Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya" *Kompas*, 20 Mei 2022, diakses 13 Mei 2023 <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/20/01000021/peraturan-pemerintah-pengertian-fungsi-dan-materi-muatannya>
- Jayanti, Dian Dwi. "Marak Mengemis Online Bagaimana Hukumnya?," *Hukumonline*, 23 Februari 2023, diakses 12 Mei 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengemis-online-lt63f7a4708e352/>
- KBBI Daring s.v. "kamus" diakses 08 Maret 2023 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penghasilan>

- KBBI Daring s.v. “kamus”, diakses 08 Maret 2023,
<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/mediasosial>
- KBBI Daring s.v. “kamus”, diakses 08 Maret 2023,
<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/konten>
- KBBI Daring s.v. “kamus”, diakses 12 Maret 2023,
<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/mengemis>
- Nurchayyo, Agung Tri .“Viral Live Nenek Mandi Lumpur Demi Dapat Gift TikTok, Mensos: Pelaku Bisa di tangkap polisi”, *Pikiran Rakyat Media Network*, 13 Januari 2023, diakses pada 25 Januari 2023,
<https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-136106804/viral-live-nenek-mandi-air-lumpur-demi-dapat-gift-tiktok-mensos-pelaku-bisa-ditangkap-polisi>
- Pangestu, Inggih. “Mengenal Apa itu Tiktok, Sejarah dan Beberapa”, *IDMETAFORIA*, 01 Maret 2022, diakses 09 Mei 2023,
<https://idmetafora.com/news/read/1353/Mengenal-Apa-Itu-TikTok-Sejarah-dan-Beberapa-Fitur-fiturnya.html>
- Putri, Magdalena Naviriana . "Fenomena Pengemis Online dalam Kacamata Sosiolog", *Solopos*, 23 Januari 2023, diakses 13 Maret 2023, selengkapnya di sini: <https://www.solopos.com/fenomena-pengemis-online-dalam-kacamata-sosiolog-1531366>.
- Rizkinaswara, Leski .“ Dirjen Aptika: Tiga Regulasi Ini Atur Platform Online di Indonesia”, *Kominfo*, 17 Februari 2021, diakses 25 Januari 2023 <https://aptika.kominfo.go.id/2021/02/dirjen-aptika-tiga-regulasi-ini-atur-platform-online-di-indonesia/>
- Saputra, Andrian. “5 Hadits Rasulullah Tegaskan bahaya durhaka ke orangtua,” *REPBLUKIA*, 09 Mei 2021, Diakses 10 Mei 2023,
<https://islamdigest.republika.co.id/berita/qsu7v0320/5-hadits-rasulullah-tegaskan-bahaya-durhaka-ke-orang-tua-part1>
- Varian, Pandu. ” Gelandangan dan Pengemis”, *blogger*, 16 Januari 2014 diakses 13 Maret 2023.
<http://panduvian.blogspot.com/2014/01/gelandangan-dan-pengemis.html>
- Yahya, Daan .“Pengemis Online Siapa Yang Diuntungkan”, *Republika*, 02 Februari 2023, diakses 13 Maret 2023,
<https://www.republika.id/posts/37078/pengemis-online-siapa-yang-diuntungkan>

LAMPIRAN

A. Dokumentasi wawancara narasumber





B. Daftar Hasil Wawancara

Hasil wawancara:

1. Sejak kapan membuat akun tiktok?

Jawaban: Sejak Covid mulai ada di indonesia jadi kira2 tahun 2020 awal

2. Sejak kapan mengenal ada *live streaming* tiktok?

Jawaban: yaaa ketika saya buat sudah tau kalo bisa buat *live streaming* tapi harus punya *followers* seribu tapi ada tips di

google jadi bisa live

3. Bisa diceritakan awal mula mengenal program *live streaming*?

Jawaban: yaaa karena dulu pernah lihat *live* dan ada *gift-gift* itu akhirnya saya mencoba dengan *live* yang biasa dan tidak ada hasil apapun

4. Apa motivasi melakukan *live streaming*?

Jawaban: kebutuhan sehari-hari apalagi nyari kerja sulit

5. Ide konten di dapat darimana?

Jawaban: ada akun saya lupa namanya *live* mandi lumpur saya tertarik melihat banyak *gift* yang dapat akhirnya saya coba bilang ke bapak saya

6. Apakah ada kesepakatan antara pemilik akun dan *talent*?

Jawaban: ya tidak ada karena kami sama membutuhkan uang buat menunjang kehidupan akhirnya ya mau jadi *talent* dan kebutuhan bapak saya bisa saya handel juga jadinya uang saya pegang semua dan saya kasih ke bapak kalo butuh aja

7. Saat *live streaming* apakah di awal-awal sudah langsung punya *viewers*?

Jawaban: namanya juga awal ya paling 5 orang tapi lama-lama banyak lebih dari 100 karena saya memanfaatkan netizen yang suka sedih melihat bapak saya yang tua dengan *gift* sebanyak-banyaknya sampek selesai karena saya tulis kalo *gift* singa selesai livenya

8. Bisa diceritakan proses mendapatkan *virtual gift*?

Jawaban: ya dengan netizen klik *gift* di layar ada yang mawar ada yang *snack* pokoknya sesuai dengan yang diberi netizen

9. Biasanya siapa yang memberikan *gift* yang besar-besar?

Jawaban: saya ngga pernah catat siapa-siapanya pokoknya saya dapat uang tujuan utama saya

10. Melakukan *live* setiap berapa kali jam berapa? apakah rutin? durasi berapa lama? apakah pernah sampai sakit / pingsan?

Jawaban: ngga sering2 paling seminggu sekali karena saya takut di *report* sama netizen nanti akun saya keblokir durasi bisa 6 sampek 7 jam yaa

pokonya saya anggap cukup uangnya ya saya selesaikan untuk sakit pingsan yaa ngga pernah

11. Apakah pernah memeriksakan kesehatan ke dokter?

Jawaban: yaa saya kasih obat sendiri buat masuk angin aja

12. Saat *live* berlangsung apa yang dilakukan pemilik akun?

saya hanya diam melihat dibalik layar

13. Rekor berapa *viewers*? rekor berapa paling tinggi penghasilan?

Jawaban: paling banyak 400 *viewers* ada yang ngehujat ada yang ngasih karena viral yang mandi lumpur itu jadi akun saya banyak *viewers* yang hujat sama *gift* juga karena kasihan sama talent saya, ya sampek 10 juta bisa sekali *live*

14. Apakah saat berlangsung ada orang lain/ tim lain tau?

Jawaban: saya sendirian sama bapak saya doang

15. Berapa lama dapat dicairkan?

Jawaban: sesuai dengan ketentuan tiktok bisa langsung dicairkan apa di tabung di tiktok

16. Rata-rata berapa penghasilan per *live*?

Jawaban: tidak tentu seusai dengan apa yang di *gift* sama orang-orang bisa 5 juta atau 10 juta

17. Berapa total penghasilan dari *live streaming* mandi lumpur?

Jawaban: pokonya bisa buat hidup saya sama keluarga buat beli barang-barang juga

18. Apakah ada yang menegur atau memperingatkan?

Jawaban: tidak ada yang menegur cuma netizen aja dari tiktok pun tidak ada teguran yaa waktu viral saya stop dulu habis itu ya biasa aja pokonya saya jadwal tidak sering-sering

19. Apakah anda tau tentang surat edaran dan tidak takut?

Jawaban: ya saya tau karena sering lihat diberita tapi ya mau gimana lagi saya juga punya kebutuhan yang harus saya cukupi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mustaqfirin Asyrof Setya Febriansyah
Tempat dan Tanggal Lahir : Mojokerto, 12 Februari 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Alamat Asal : Dsn. Ngagrok, RT 002/RW 003, Ds. Simongagrok,
Kec. Dawarblandong, Kab. Mojokerto.
Nomor Telepon : 081515925991
E-mail : asyrofsetya1987@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	TK Kuncup Harapan	2004-2006
SD	SDN Simongagrok 1	2006-2013
SMP	MTS Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto	2013-2016
SMA	MA Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto	2016-2019
Perguruan Tinggi	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2019-2023